



PUTUSAN

Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Ha Asuh anak antara:

Krisna Juanta Bin Karina Bangun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Malaka II Gang 9 No. 95 RT.010/RW.006, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada **JULEO ARMEN SITEPU, S.H., M.H.** Advokat pada **SITEPU GOZALI SITORUS LAW FIRM – ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS** beralamat di Ciputra Citra Towers Lantai 5, Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa Blok A6 No. 170, RT.13/RW.6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

dr. Gita Rahmatika Binti H. Asril Darajat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Permata Asri Blok E Nomor 19 RT.006/RW. 019, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya memberi kuasa kepada H. JAJA SUNGKEWO S.H., M.H., dan kawan-kawan, adalah Advokat dari Kantor Hukum JSP LAW FIRM yang beralamat di Jl. Raya Vila Dago Blok A No. 77 B Komplek Vila Dago Pamulang, Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang

Halaman 1 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 telah
mengajukan permohonan Gugatan Pencabutan Ha Asuh anak, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor
2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki
sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang
sah dan telah melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan akidah
agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia pada hari Sabtu, 08
April 2017 dan atau 12 Rajab 1438 Hijriah dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 00351/033/IV/2017 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Setia Budi, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta.
- II. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniakan seorang anak perempuan pada tanggal 10 November 2018
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LT-20032019-0369 yang
bernama **Alisya Amira Dzakiya** ("Anak").
- III. Bahwa Tergugat merupakan Penggugat dalam perkara cerai gugat
yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah diputus dalam
putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama
Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08
November 2023 ("**Putusan Cerai**") (Lampiran 2).
- IV. Bahwa dalam Putusan Cerai tersebut Majelis Hakim menjatuhkan
amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (Krisna
Juanta Bin Karina Bangun) kepada Penggugat (dr. Gita
Rahmatika Binti H. Asril Daradjat,);

Halaman 2 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Menetapkan anak asuh anak/hadhanah anak bernama Alisya Amira Dzakiya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya **dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;**
 4. Menetapkan nafkah anak bernama Alisya Amira Dzakiya tersebut sejumlah 1/3 dari gaji pokok yang diterima Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat menyerahkan 1/3 dari gaji pokok Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat melalui bendahara gaji tempat bekerja Tergugat di instansi tersebut;
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh ribu, rupiah)
- V. Bahwa pada intinya Putusan Cerai tersebut mengabulkan Gugatan Tergugat sehingga Penggugat menjatuhkan talak 1 (satu) *Bai'in Shugra* kepada Tergugat dan hak asuh anak/hadhanah bernama **Alisya Amira Dzakiya** kepada Tergugat selaku ibu kandungnya.
- VI. Adapun hal yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini adalah karena **Tergugat tidak menjalankan bunyi poin ke-3 amar Putusan Cerai** sebagai berikut:
- "Menetapkan anak asuh anak/hadhanah anak bernama **Alisya Amira Dzakiya** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya **dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;**"*
- VII. Pada faktanya sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi sampai dengan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini dibuat, Penggugat **tidak pernah diberikan kesempatan** untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak perempuan semata wayangnya yang bernama **Alisya Amira Dzakiya** oleh Tergugat, bahkan sampai dengan detik ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan serta tidak mengetahui kondisi

Halaman 3 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



kesehatan Anak tersebut. Dari hal tersebut jelas **Tergugat telah melalaikan perintah Majelis Hakim dalam poin ke-3 amar Putusan Cerai** tersebut.

VIII. Oleh karena Tergugat tidak menjalankan poin ke-3 amar Putusan Cerai tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta Tergugat untuk menjalankan poin ke-3 amar Putusan Cerai tersebut melalui 2 (dua) surat Somasi sebagai berikut:

- a. Surat No. Ref. SOM-SGS/FAM-0036/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 ("**Somasi I**") dan;
- b. Surat No. Ref. SOM-SGS/FAM-0051/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 ("**Somasi II**")

IX. Adapun setelah Penggugat mengirimkan Somasi I dan Somasi II tersebut, telah dijawab dengan Jawaban surat Somasi Pertama dan Somasi Kedua nomor: 003/HGG/JSP/IV/2024 tertanggal 02 April 2024 oleh Kuasa Hukum Tergugat, namun dalam surat jawaban tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan Penggugat perihal pemberian hak akses anak.

X. Bahwa pada tanggal 04 April 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Eksekusi No. L-SGS/FAM-0058/III/2024 kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang pada intinya memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dapat melakukan eksekusi terhadap Poin ke-3 Amar Putusan Cerai.

XI. Bahwa Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa telah menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pdt.EKs.G/2-24/PA.Tgrs jo. Nomor. 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang pada intinya dalam amar tersebut menyatakan bahwa Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2023 **non executable/tidak dapat dilaksanakan**.

XII. Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Penggugat dengan **sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya** agar dapat berkomunikasi dengan Anak, menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya. Namun sampai dengan saat ini

Halaman 4 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Penggugat belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak.

XIII. Bahwa setelah berbagai upaya yang ditempuh oleh Penggugat, termasuk pertemuan mediasi di luar pengadilan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Eksekusi dan terjadi pada tanggal 16 Mei 2024, Tergugat masih bersikeras tidak memberikan hak akses kepada Penggugat terhadap Anak, sebaliknya Tergugat justru memberikan persyaratan-persyaratan tambahan kepada Penggugat yang terkesan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Anak, dengan alasan yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan itikad baik.

XIV. Bahwa Penggugat sadar pada saat mengajukan Gugatan Eksekusi No.4/Pdt.Eks.G/2024/PA.Tgrs tanggal 04 April 2024 ("**Gugatan Eksekusi**") kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim akan menolak permintaan tersebut karena memang dalam Putusan Cerai yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Penggugat tidak dapat dilakukan eksekusi.

XV. Adapun Gugatan Eksekusi tersebut diajukan oleh Penggugat dengan maksud dan tujuan **sebagai langkah dan itikad baik Penggugat agar dapat berkomunikasi dengan Tergugat selaku ibu kandung** sehingga Anak dapat bertemu dengan Penggugat selaku ayah kandungnya dan Penggugat berharap agar Majelis Hakim Eksekusi dapat membantu memberikan anjuran atau nasihat kepada Tergugat, sehingga Para Pihak dapat menemukan titik terang dalam penyelesaian permasalahan hak akses Anak ini. Namun pada kenyataannya setelah berbagai upaya yang telah ditempuh oleh Penggugat baik di luar maupun di dalam persidangan, Tergugat masih bersikeras dengan pendiriannya untuk tidak memberikan hak akses anak kepada Penggugat.

XVI. Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini **bukanlah untuk memisahkan hubungan Anak dengan Tergugat selaku ibu kandung yang melahirkannya**, karena Penggugat sangat memprioritaskan keadaan psikologis Anak dan **tidak ingin merusak hubungan kejiwaan Anak dengan ibu kandungnya**. Namun yang menjadi pertimbangan

Halaman 5 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini adalah semata-mata hanya ingin **agar tumbuh kembang Anak tidak terganggu dan Anak mendapatkan curahan kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tuanya**. Apabila hak akses anak diberikan kepada Penggugat maka diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih baik antara Penggugat, Tergugat dan Anak sehingga perkembangan Anak sampai dengan ia menjadi dewasa akan dipenuhi dengan kasih sayang dan tercukupi dari sisi ibu dan ayahnya, baik dari segi materi dan psikologis Anak sehingga dengan demikian **keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah melalui perceraian tidak akan menjadi hambatan perkembangan Anak dan tidak akan menjadi trauma bagi Anak dikemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak mengenai hak-hak anak**.

XVII. Mengingat, pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika masih berumur dibawah 18 tahun, atau belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan. Saat terlahir ke dunia, **anak memiliki kewajiban dan juga hak yang hendaknya dapat terpenuhi**. Hak anak yang seharusnya diperoleh adalah keberlangsungan hidup, pertumbuhkembangan, perlindungan, serta partisipasi. Sementara hak yang dimiliki anak terdiri atas hak sipil, hak kebebasan, hak mendapat perawatan, dan pengasuhan alternatif, pengasuhan serta penggunaan waktu luang, kesehatan dan juga kesejahteraan dasar, hak mendapat pendidikan, kebudayaan serta penggunaan waktu luang.

XVIII. Seorang anak yang telah lahir ke dunia memiliki hak asasi, kewajiban dan hendaknya dipenuhi haknya sebagai anak agar keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak mendapat **perlindungan**. Perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 6 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



yaitu **semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.**

XIX. Mengutip ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- 2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
 - d. *memperoleh Hak Anak lainnya.”*

XX. Bahwa memperhatikan Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan **kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya.** Dalam hal ini seharusnya Tergugat juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Anak, tanpa sadar dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Tergugat berupa **tidak memberikan hak akses anak kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat membatasi dan mengesampingkan hak**

Halaman 7 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Anak untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dengan ayah kandungnya.

XXI. Selain itu, kewajiban orang tua telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa **orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab** untuk: *mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.*

XXII. Kemudian diperkuat kutipan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib** memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2)** Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, **kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.**

XXIII. Perihal peran orang tua yang telah bercerai, huruf a Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah mengatur **akibat putusnya perkawinan karena perceraian** yang berbunyi:

*"Baik ibu atau bapak **tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;** bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

XXIV. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan tersebut diatas, telah jelas bahwa **peran kedua orang tua sangat penting dan harus selalu dilibatkan dalam pertumbuhan anak sampai anak menjadi dewasa meskipun kedua orang tua sudah berpisah.**

XXV. Mengutip ketentuan dalam **Pasal 30 Undang-undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang berbunyi:

Halaman 8 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau **kuasa asuh orang tua dapat dicabut.***

*2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dilakukan melalui penetapan pengadilan.**"*

XXVI. Berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya berupa:

1. Tidak menjalankan poin ke-3 Amar Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2023 yang pada intinya memerintahkan Tergugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh untuk **memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandung untuk menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap Anak.**

2. Tidak mengindahkan hak Anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan **kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Menghalangi Penggugat untuk menjalankan kewajiban orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

XXVII. Mengenai pencabutan hak asuh anak, Penggugat mengutip Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 6192/Pdt.G/PA.Clp tanggal 06 Mei 2020, dalam amar putusan, Majelis Hakim tersebut telah menetapkan seorang anak tetap berada dalam asuhan tergugat dalam perkara tersebut, namun pada pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat:

"maka Penggugat Rekonpensi (Tergugat) harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada

Halaman 9 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Penggugat Rekonpensi (Tergugat) memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi (Tergugat) untuk bertemu kepada anak tersebut dan jika Penggugat Rekonpensi (Tergugat) melarang Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk bertemu kepada anak yang bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonpensi (Penggugat) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan.

XXVIII. Bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka tindakan Tergugat tidak memberikan hak akses kepada Anak karena hak asuh/*hadhanah* jatuh kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan, kemudian tindakan Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dapat dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat demi kepentingan Anak di masa yang akan datang. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.”

XXIX. Bahwa menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

“1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;.....” dst.

XXX. Mengingat ketentuan pada **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi sebagai berikut:” *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak*

Halaman 10 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



ibunya.” Kemudian dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Blk dalam pertimbangannya pada halaman 17 putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

“Bahwa pada dasarnya anak yang lahir dan perkawinan yang menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri menyebutkan : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si Ibu.”

Dalam pertimbangan selanjutnya dinyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena dua persyaratan hadhanah tersebut tidak terpenuhi oleh seorang ibu yakni dst. maka hak hadhanah bagi si Ibu/bekas istri dinyatakan gugur”

XXXI. Mengingat dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi dua macam syarat selaku pemegang hadhanah berupa **tidak berakal sehat** karena tidak mengindahkan kepentingan dan hak-hak Anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak serta Tergugat **tidak amanah** dalam menjalankan Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2023/Putusan Cerai dan tidak menjalankan perintah Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

XXXII. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka sangat berdasar apabila Gugatan Pencabutan Hak Asuh anak ini

Halaman 11 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



diajukan oleh Penggugat untuk mencabut hak asuh anak (Hadhanah) pada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Cerai, kemudian **memindahkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Penggugat dengan tetap memberi keleluasaan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat menemui dan berkomunikasi dengan Anak** sehingga kebutuhan kasih sayang dari ibu dan ayah kandungnya tetap terpenuhi sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak.

XXXIII. Maka dengan demikian Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Tigaraksa dapat mempertimbangkan kembali mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat untuk dapat dicabut dan dikuasakan kepada Penggugat, sehingga kepentingan-kepentingan dan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi.

XXXIV. Bahwa selain mengetuk pintu hati Majelis Hakim *aquo*, dengan mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini, Penggugat masih berusaha mengetuk pintu hati Tergugat untuk lebih menurunkan ego-nya dan lebih memperhatikan dan memutamakan masa depan Anak sehingga Anak mendapatkan kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tuanya.

XXXV. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa secara damai dalam agama Islam lebih dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 9, yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"

Sebagai makhluk yang paling mulia, segenap manusia menginginkan kehidupannya nyaman, tentram dan damai. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari fakta yang dapat menciptakan

Halaman 12 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam kehidupan manusia. Untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk turut serta untuk segera menciptakan kedamaian dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerbitkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencabutan Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya** dari Tergugat, yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2023;
3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya**;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengantarkan anak **Alisya Amira Dzakiya** kepada Penggugat;
5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk menaati seluruh isi Putusan.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuas hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1005/Kuasa/2937/Pdt.G/2024/PA. Tgrs., tanggal 12

Halaman 13 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1102/Kuasa/2937/Pdt.G/2024/PA. Tgrs., tanggal 02 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, dan sebagaimana laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) tanggal 02 Juli 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Juli 2024, yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat di akui secara tegas kebenarannya.

GUGATAN Penggugat TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya TIDAK SESUAI dengan Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, dalam Perihal Gugatan berisikan tulisan GUGATAN PENCABUTAN HAK ASUH ANAK, begitu juga yang terdapat dalam Posita, Penggugat menempatkan diri sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sedangkan dalam Petitumnya

Halaman 14 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta menerbitkan PENETAPAN dan Bukan PUTUSAN, hal ini Sangat Tidak Sesuai Dalam Hukum Acara Perdata;

2. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta: 2005, pada halaman 29, 47, dan 797 menjelaskan perbedaan gugatan dan permohonan antara lain sebagai berikut:

PERMOHONAN	GUGATAN
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja	Masalah yang diajukan mengandung sengketa.
Permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain	Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih.
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (<i>ex-parte</i>)	Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sangat terang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yang mana dalam Posita berisikan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak sedangkan didalam Petitemnya mempunyai kualifikasi sebuah Permohonan yaitu meminta sebuah Penetapan, bukan kualifikasi sebuah Gugatan yaitu Putusan;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas maka wajib hukumnya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ini, menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Kabur (*obscur libel*), sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO);

Penggugat MERUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN

Halaman 15 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan sampai pada isi dari pada gugatannya yaitu di Petitum, perubahan tersebut merugikan Tergugat, hal ini seharusnya menjadi gugatan baru dan atau yang harusnya didaftarkan ulang pada Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa perlu digaris bawahi ada batasan yang diperbolehkan dilakukannya Perubahan atau Perbaikan, Penggugat tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan. Hal ini menjadi penting, demikian pula tidak boleh Sebagian besar dari isi surat gugatan dirubah atau diperbaiki sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 454K/Sip/1970, Tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan: Perubahan Surat Gugatan Perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan Perubahan tersebut;
3. Bahwa perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan ketidakseriusan dan ketidak konsistenan dalam mengajukan perkara *a quo* dihadapan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Bahwa Penggugat dapat memperbaiki dan atau merubah surat Gugatannya, akan tetapi tidak dapat dilakukan sesuka hati oleh para penggugat. Ketentuan yang dapat dipedomani oleh para Penggugat bersumber pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain itu dapat dipedomani juga dalam Pasal 127 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyatakan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat Perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatan termasuk Merubah Petitum Gugatan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat baik yang dikemukakan dalam Eksepsi termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs pada hari rabu tanggal 08 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dan telah terbitnya AKTA CERAI nomor 5106/AC/2023/PA.Tgrs;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah di karunia anak yang bernama ALISYA AMIRA DZAKIYA, Perempuan, umur \pm 6 tahun, lahir pada tanggal sepuluh bulan november tahun dua ribu delapan belas (10-11-2018) dengan kutipan akta kelahiran nomor: 3175-LT-20032019-0369;
5. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi isi Gugatan pada dalil Gugatan Nomor Romawi V (lima);
6. Bahwa di Tolak dan Tidak Benar dalil Penggugat nomor romawi IV (empat) sub point 5 (lima) yang berbunyi "*Menghukum Tergugat (Krisna Juanta) menyerahkan 1/3 dari gaji pokok Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat melalui Bendahara Gaji tempat bekerja Tergugat di Instansi tersebut*", Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak menjalankan Amar Putusan tersebut yaitu Gajinya 1/3 di serahkan kepada Penggugat (dr. Gita Rahmatika) melalui bendahara tempat Tergugat (dr.Gita Rahmatika);
7. Bahwa di Tolak Gugatan Penggugat pada dalil Penggugat nomor romawi VI (enam), Bahwa Tergugat mempunyai Alasan yang sangat Kuat sampai saat ini tidak memberikan waktu kepada Penggugat untuk bertemu anaknya yaitu ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan Alasan atau dalil-dalil Tergugat sebagai berikut:
 - i. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap anaknya;

Halaman 17 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Bahwa Penggugat adalah orang yang di Gugat oleh Tergugat sebagai Mantan Istrinya yaitu dr. Gita Rahmatika binti H. Asril Darajat atau dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat yang di Gugat Cerai karena melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dan Anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA;
- iii. Bahwa Penggugat adalah orangtua/ayah yang emosional dan kejiwaannya tidak stabil dengan latar belakang orang yang sering diduga melakukan perzinahan;
- iv. Bahwa Penggugat adalah orang yang di laporkan Tergugat pada saat berumahtangga kepada Pihak Berwajib (Kepolisian) karena perbuatan pada point i, ii, iii, iv tersebut di atas dan tidak dilanjutkan proses Pelaporan Kepolisian tersebut karena Penggugat dan Tergugat menandatangani nota Perdamaian;
8. Bahwa BELUM di izinkannya Penggugat (Bukan TIDAK di izinkan) untuk menemui anak ALISYA AMIRA DZAKIYA sebagai anaknya adalah dengan alasan seperti di sebutkan pada jawaban nomor 7 (tujuh) di atas dan alasan lainnya sebagai berikut:
- i. Bahwa ALISYA AMIRA DZAKIYA saat ini memiliki Gangguan Stres Pasca Trauma atau *Post Traumatic Stress Disorder* (selanjutnya di sebut dengan singkatan PTSD) adalah sebuah gangguan yang terjadi pada orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang terjadi sekali maupun berulang kali, Dalam hal ini kasus yang di alami ALISYA AMIRA DZAKIYA adalah Traumatis Kekerasan Fisik dan Itimidasi yang di lakukan oleh ayahnya atau Penggugat;
- ii. Bahwa Penderita PTSD memiliki pikiran dan perasaan yang mengganggu terkait pengalaman Traumatis tersebut meskipun sudah lama terjadi, mereka bisa mengulang Kembali peristiwa tersebut melalui Kilas Balik atau Mimpi Buruk;
- iii. Bahwa mencari bantuan dari Profesional dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang PTSD dan membantu mengelola gejalanya, dalam hal ini harus mendapatkan bantuan Profesional Kesehatan Mental terlatih untuk memberikan strategi dan tehnik yang efektif untuk mengatasi kondisi ini, Langkah pertama adalah

Halaman 18 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



menghubungi Profesional Kesehatan Mental, seperti Psikolog atau Psikiater;

iv. Bahwa Tergugat BELUM Memberikan izin kepada Penggugat karena Penggugat adalah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA dan Hal ini yang membuat Tergugat sangat Berat untuk saat ini memberikan Izin kepada Penggugat, Penggugat mengobati dirinya terlebih dahulu, menstabilkan mentalnya, jiwanya dan emosionalnya, Penggugat harus mencari bantuan dari Profesional yang dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang PTSD dan membantu mengelola gejalanya, dalam hal ini harus mendapatkan bantuan Profesional Kesehatan Mental terlatih untuk memberikan strategi dan tehnik yang efektif untuk mengatasi kondisi ini, Langkah pertama adalah menghubungi Profesional Kesehatan Mental, seperti Psikolog atau Psikiater sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA;

9. Bahwa Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya Gangguan Kesehatan Mental, *(liputan berita tgl 2 april 2024, 13.35 oleh gusti.grehenson)*, Kasus kekerasan pada anak terus meningkat. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.547 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Ironisnya, mayoritas kekerasan tersebut banyak terjadi di lingkup keluarga, yakni sebesar 35%. Bahkan dari hasil berbagai penelitian juga menyebutkan, kekerasan pada anak justru dilakukan oleh orang dewasa terdekat. Pada banyak kasus, pelaku merupakan orang tua, guru, pengasuh, bahkan sesama anak sendiri dapat melakukan tindak kekerasan. kekerasan yang paling banyak terjadi dan belum banyak disadari adalah kekerasan emosi. Kondisi di mana anak mendapatkan ujaran kemarahan, kebencian, penghinaan, dan bentuk kekerasan verbal lainnya. Yang sangat disayangkan, pelaku kekerasan yang paling banyak melakukan justru berasal dari orang terdekat anak, khususnya orang tua dalam hal pola asuhnya. "Secara psikologis, pelaku kekerasan cenderung

Halaman 19 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



memiliki gangguan kesehatan mental dalam dirinya sendiri. Faktor pemicu dari tendensi tindakan kekerasan pada pelaku juga bermacam-macam, mulai dari kesiapan mental orang tua, kondisi ekonomi, hingga pengalaman kekerasan serupa di masa kecil,”;

10. Bahwa dalil gugatan nomor romawi VII (tujuh) Tergugat mempunyai Alasan dan Dalil yang kuat dan memberikan Solusi kepada Penggugat sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu harus mencari bantuan dari Profesional dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang PTSD dan membantu mengelola gejalanya, Penggugat mengobati dirinya terlebih dahulu, menstabilkan mentalnya, jiwanya dan emosionalnya dalam hal ini harus mendapatkan bantuan Profesional Kesehatan Mental terlatih untuk memberikan strategi dan tehnik yang efektif untuk mengatasi kondisi ini, Langkah pertama adalah menghubungi Profesional Kesehatan Mental, seperti Psikolog atau Psikiater agar dapat mengatongi surat keterangan sehat Mental dan emosional sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA, akan tetapi Solusi itu selalu di abaikan;

11. Bahwa dalil Gugatan pada Nomor Romawi VIII (delapan) dan nomor romawi IX (sepuluh) sudah Tegugat jawab pada jawaban Gugatan yang sudah Tergugat jelaskan pada Jawaban nomor 7 (tujuh), nomor 8 (delapan), nomor 9 (sembilan) dan Nomor 10 (sepuluh);

12. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi isi Gugatan pada dalil Gugatan Nomor Romawi nomor X (sepuluh) , Nomor romawi XI (sebelas), Nomor romawi XII (dua belas) karena jelas alasan tergugat Belum memberikan izin Penggugat untuk bertemu anak ALISYA AMIRA DZAKIYA,;

13. Bahwa Dalil Penggugat pada nomor romawi XIII (tiga belas) Tergugat Tolak dengan Tegas, Bahwa tergugat mempunyai dasar-dasar atau alasan-alasan yang sangat jelas dan mendasar sehingga Tergugat memberikan syarat-syarat kepada Penggugat bila ingin bertemu Anaknya, Syarat-syarat yang di Berikan Tergugat kepada Penggugat adalah DEMI KEBAIKAN ALISYA AMIRA DZAKIYA yang mengalami *Post Traumatic Stress Discorder* (PTSD) adalah sebuah gangguan yang terjadi pada

Halaman 20 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang terjadi sekali maupun berulang kali, hal ini buat kebaikan ALISYA AMIRA DZAKIYA, dimana hasil dari PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS KLINIS terhadap ALISYA AMIRA DZAKIYA, Perempuan yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 dengan Metode Observasi & Wawancara yang dilakukan di Behavior Intervention Centre Padang, dimana hasilnya disimpulkan "Bahwa saat ini Alisya diketahui cukup sering memperagakan kembali peristiwa *traumatic* yang dialami, dan di tambahkan keterangan " Alisya memperlihatkan gejala *hyperorousal* seperti iritabilitas, mudah merengek/menangis, kemarahan, perilaku agresif ;

14. Bahwa Tergugat sudah mengorbankan waktunya untuk Cuti bekerja dan Pendidikan/kuliah selama 1 tahun ketika Proses dan Pasca Perceraian dengan Penggugat sekedar UNTUK MENGEMBALIKAN PSIKIS DAN TRAUMATIC dari ALISYA AMIRA DZAKIYA, jangan sampai karena KEEGOISAN dari Penggugat dan **Keterbatasan Pengetahuan Penggugat Soal bagaimana memberikan Kasih Sayang yang Tepat, Aman dan Nyaman kepada Seorang Anak** akan MENGEMBALIKAN TRAUMATIC dari anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA karena tidak mau mengikuti Syarat yang diberikan Tergugat yaitu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Profesional Kesehatan Mental seperti Psikolog atau Psikiater sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA;

15. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi Gugatan pada dalil Gugatan Nomor Romawi XIV (empat belas), Nomor romawi XV (lima belas), karena jelas alasan Tergugat sesuai Jawaban nomor 7 (tujuh), nomor 8 (delapan), nomor 9 (sembilan) dan Nomor 10 (sepuluh), nomor 13 (tiga belas), nomor 14 (empat belas);

16. Bahwa Dalil Penggugat pada nomor romawi XVI (enam belas) Tergugat Tolak, karena jelas Tergugat sudah jelaskan pada Jawaban nomor 7 (tujuh), nomor 8 (delapan), nomor 9 (sembilan) dan Nomor 10 (sepuluh), nomor 13 (tiga belas), nomor 14 (empat belas) dan Tergugat lebih mengutamakan RASA NYAMAN DAN AMAN terhadap tumbuh kembang anak ALISYA AMIRA DZAKIYA **dengan tetap memberikan Akses kepada Penggugat selaku ayahnya di saat WAKTU YANG**

Halaman 21 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



SUDAH TEPAT yaitu saat **Stabilitas Mental dan Emosional Penggugat sudah stabil dan Normal dan Sehat ketika bertemu anak ALISYA AMIRA DZAKIYA** dan Hal ini harus di buktikan dengan Surat Rekomendasi dari Profesional Kesehatan Mental seperti Psikolog atau Psikiater sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA;

17. Bahwa Dalil Penggugat pada nomor romawi XVII (tujuh belas), nomor romawi XVIII (delapan belas), nomor romawi XIX (sembilan belas), nomor romawi XX (dua puluh), nomor romawi XXI (dua puluh satu), nomor romawi XXII (dua puluh dua), nomor romawi XXIII (dua puluh tiga), nomor romawi XXIV (dua puluh empat), nomor romawi XXV (dua puluh lima), Tergugat tidak perlu menanggapi dan Tergugat sangat yakin bahwa Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini sangat mengerti dan paham akan kedudukan hukum tersebut;

18. Bahwa Dalil Penggugat pada Dalil Gugatan Nomor Romawi XXVI (dua puluh enam) sampai Dalil Gugatan Nomor Romawi XXXIV (tiga puluh empat), Tergugat Tolak dengan tegas, Bahwa Tergugat mempunyai Alasan yang Kuat seperti yang sudah di Jelaskan pada penjelasan jawaban-jawaban di atas dan bersama ini Tergugat Jelaskan bahwa Justru Penggugat yang di ragukan mempunyai Akal Sehat dan hal ini dapat di buktikan dengan bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan Penggugat kepada anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA, dan apabila Gugatan di kabulkan maka akan sangat mengkhawatirkan kekerasan terhadap anak ALISYA AMIRA DZAKIYA dapat terulang dan perlu yang Mulia Hakim Ketahui orang seperti Penggugat yang jiwa emosionalnya tidak stabil SANGAT RAWAN BILA DI TINGGAL BERDUAAN DENGAN ANAKNYA KARENA DI KHAWATIRKAN TERJADI KEKERASAN LAGI dan hal ini dapat Tergugat Buktikan bahwa Tergugat melakukan Gugatan Cerai kepada Penggugat salah satunya adalah untuk melindungi anak Alisya dari Kekerasan Dalam Rumah tangga yang di lakukan Penggugat, Jadi dalam hal ini Tergugat belum mempertemukan Anak ALISYA kepada Penggugat semata-mata untuk MELINDUNGI ANAK ALISYA DARI KEKERASAN RUMAH TANGGA, karena Tergugat

Halaman 22 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA, seperti :

- i. Kekerasan secara Verbal;
- ii. Kekerasan terhadap mental ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan memberikan Hukuman Berdiri di pojok kamar;
- iii. Kekerasan terhadap anak ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan menghukum Alisya dengan mematikan lampu;
- iv. Kekerasan terhadap ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan menghukum Alisya memasukan kamar mandi;
- v. Kekerasan terhadap ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan Memukul yang menimbulkan bekas pada kulit;

Atas kejadian tersebut, seorang anak yang mengalami kekerasan psikis dan fisik yang dilakukan oleh Orang Tuanya, merupakan bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"). Selanjutnya di Pasal 2 ayat (1) menjelaskan lingkup terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana; dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.;

Orang tua yang tidak mampu menahan emosi saat anak membuat marah, terkadang melakukan tindakan dengan cara kekerasan seperti mencubit, menjewer, bahkan menyebabkan luka-luka hingga mengalami trauma. (Maknun, 2016), Selanjutnya di angka 4 menyebutkan, korban yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut, diberi perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga



sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;

Dalam UU KDRT, setiap orang (termasuk orang tua anak tersebut) yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

19. Bahwa Dalil Penggugat pada Petitum yang di sampaikan Tergugat Tolak dengan Tegas, Bahwa Tergugat dan Anak ALISYA AMIRA DZAKIYA BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEADILAN ATAS APA YANG MENIMPA MEREKA Sehingga Majelis Hakim yang Mulia sebagai Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dapat melihat dengan jelas dan sesuai hati Nurani bahwa Tergugat dan anak ALISYA AMIRA DZAKIYA adalah Korban dari perbuatan Penggugat yang berhak mendapat Perlindungan sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya. Jika dilakukan oleh orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

Halaman 24 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Putusan Untuk Hak Asuh Anak ALISYA AMIRA DZAKIYA tetap pada Tergugat dan menguatkan Ketetapan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang di keluarkan Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ini sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 30 Juli 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. TERHADAP EKSEPSI

GUGATAN TIDAK KABUR

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 Jawaban Tergugat, perihal Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebab didalam Gugatan, Penggugat menggunakan terminologi "Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak" dan Para Pihak ditempatkan sebagai Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam Petitumnya, Penggugat meminta untuk diterbitkan **Penetapan** dan bukan **Putusan** sehingga menurut Tergugat hal tersebut tidak sesuai dalam Hukum Acara Perdata.
2. Sebagaimana Penggugat kutip dari halaman 3 Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 perihal gugatan pengesahan anak, dalam petitumnya penggugat dalam perkara tersebut meminta agar majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

"1. **Mengabulkan gugatan Penggugat**

Halaman 25 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. seluruhnya;
Menetapkan anak yang bernama:
2.1. Anak I, (L),
Umur 16 Tahun;
2.2. Anak II, (P),
Umur 14 Tahun;
2.3. Anak III, (L),
Umur 8 Tahun
berada di bawah pengasuhan dan
pemeliharaan (hadhonah)
Penggugat sebagai Ibu
kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku;"

3. Bahwa terhadap petitum Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 pada halaman 17 tersebut diatas, Majelis Hakim dalam perkara tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

"MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. **Menetapkan** 3 (tiga) orang anak bernama Tengku Alzha Qishiba, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 14 Oktober 2006, Ratu Kesya Al Pritha, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 22 Maret 2009, dan Pangeran Azka Al Fatih, laki-laki,

Halaman 26 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



lahir di Tangerang Selatan, tanggal
02 Februari 2015 di bawah
hadhanah Penggugat dengan
kewajiban kepada Penggugat untuk
memberi akses kepada Tergugat
untuk bertemu dengan anak
tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini
kepada Penggugat sejumlah
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
rupiah);”

4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim perkara *a quo*,
kembali Penggugat mengutip Putusan pada Pengadilan Agama
Tigaraksa, dimana perkara *a quo* diperiksa dan diadili. Pada putusan
nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 yang
merupakan Putusan Cerai antara Penggugat dan Tergugat *a quo*. Pada
halaman 29 putusan tersebut, majelis hakim pada perkara tersebut
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“3. **Menetapkan** anak asuh anak/hadhanah
anak bernama Alisya Amira Dzakiya
kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
dengan kewajiban kepada Penggugat
sebagai pemegang hak asuh anak
tersebut wajib memberikan akses kepada
Tergugat selaku ayah kandungnya dalam
hal menjenguk, mendidik serta
mencurahkan kasih sayang terhadap
anaknya tersebut;

4. **Menetapkan** nafkah anak bernama Alisya
Amira Dzakiya tersebut sejumlah 1/3 gaji
pokok yang diteriam Tergugat.

Halaman 27 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



5. Bahwa pada praktiknya dalam Putusan nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 telah jelas bahwa perkara yang diperiksa dan diadili adalah Gugatatan cerai yang diajukan oleh Tergugat *a quo* kepada Penggugat *a quo* dan para pihak dalam putusan tersebut ditempatkan sebagai penggugat dan tergugat. Bahwa dapat Majelis Hakim ketahui dalam Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 tersebut, pada poin ke 3 dan 4 amar putusan tersebut, majelis hakim perkara tersebut dua kali menyebutkan kata **"Menetapkan"**.

6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan terminologi **"Menetapkan"** dalam amar putusan cerai gugat Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 tersebut dan Putusan pengesahan anak Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 tersebut **tidak menimbulkan masalah hukum. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat bahwa gugatan yang berisi petitum menetapkan adalah sah dan dapat diterima**, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 dan Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 .

7. Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menggunakan terminologi yang sama dengan putusan cerai terdahulu nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 8 November 2023 agar hal tersebut sejalan dan masih berkesinambungan dengan amar putusan sebelumnya yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

*"3. **Menetapkan** anak asuh anak/hadhanah anak bernama Alisya Amira Dzakiya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;"*

Halaman 28 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Sehingga bunyi petitum dalam Gugatan, meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"2. Menetapkan pencabutan Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama Alisyia Amira Dzakiya dari Tergugat yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023;

3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama Alisyia Amira Dzakiya;"

8. Bahwa alasan Penggugat menggunakan terminologi "**Menetapkan**" dalam petitum Gugatan tidak hanya sejalan dan berkesinambungan dengan putusan cerai terdahulu, tetapi juga merupakan praktik umum dalam peradilan, terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 perihal gugatan Pengesahan Anak yang sudah Penggugat kutip pada poin ke- 2 dan ke-3 Replik. Hal tersebut tentu sudah melewati pertimbangan yang mendalam oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut sehingga bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

9. Selain daripada itu, dalam 2 (dua) putusan yang sudah Penggugat kutip pada poin ke-2 sampai dengan ke-6 Replik, penggunaan terminologi "**Menetapkan**" sangat lazim dipakai oleh majelis hakim dalam amar putusan (gugatan) sehingga tidak akan menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat.

10. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* yang menggunakan terminologi "**Menetapkan**" seharusnya dipandang sah dan diterima oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, karena telah sesuai

Halaman 29 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



dengan praktik dan prinsip-prinsip hukum serta yurisprudensi putusan sebelumnya yang telah diterima dan diputuskan oleh pengadilan khususnya Pengadilan Agama Tigaraksa.

**Penggugat TIDAK MERUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN
DAN PERUBAHAN GUGATAN TIDAK MERUGIKAN Tergugat**

11. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawaban yang menyatakan bahwa: "*Penggugat mengajukan perubahan gugatan sampai pada isi dari pada gugatannya yaitu di Petitum, **perubahan tersebut merugikan Tergugat**, hal ini seharusnya menjadi gugatan baru dan atau yang harusnya didaftarkan ulang pada Pengadilan Agama Tigaraksa.*"

12. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawaban yang menyatakan bahwa: "*Penggugat tidak boleh merubah atau menambah pokok gugatan. Hal ini menjadi penting, demikian pula tidak boleh Sebagian besar isi surat gugatan dirubah atau diperbaiki sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 454K/Sip/197-0 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan: Perubahan Surat Gugatan Perdata yang **isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut***".

13. Penggugat yakin Majelis Hakim akan sependapat bahwa perubahan/penyempurnaan surat gugatan ini diperbolehkan dalam hukum acara perdata. Beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung pun memperkenankan perubahan surat gugatan yang demikian, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang **mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asal tidak mengakibatkan**

Halaman 30 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.

- ii. Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971: *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan **asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.***

14. Bahwa perihal perubahan Gugatan, Penggugat juga mengutip pendapat seorang Ahli Hukum bernama M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*: Sinar Grafika. Jakarta: 2005.

Batas waktu pengajuan perubahan gugatan dapat dilakukan pada

- i. sampai perkara diputus;
- ii. batas waktu pengajuan pada sidang pertama
- iii. sampai tahap replik-duplik

Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengatakan **perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil yaitu batas waktu pengajuan dan harus memenuhi ketentuan materiil**, yaitu:

- i. **tidak bertentangan dengan pokok gugatan;**
- ii. **tidak bertentangan atau menyimpang dari kejadian materiil.**

15. Bahwa terhadap syarat formiil perubahaan gugatan tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat formiil, dimana Penggugat diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang pertama dengan agenda sidang mediasi yaitu pada tanggal 2 Juli 2024, saat itu Penggugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk merubah terminologi Para Pihak yang semula "pemohon dan Tergugat" menjadi **"penggugat dan tergugat"**. Kemudian pada sidang selanjutnya tanggal 16 Juli 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan Gugatannya kepada Majelis Hakim termasuk kepada Tergugat.

Halaman 31 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



16. Dengan demikian persyaratan pengajuan batas waktu gugatan secara formil telah dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat mengatakan akan mengajukan perubahan gugatan pada sidang pertama untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim dan Tergugat pada sidang kedua, sebelum agenda pengajuan Jawaban oleh Tergugat sehingga hal tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan perubahan gugatan menurut M. Yahya Harahap yaitu dapat diajukan sampai perkara diputus atau diajukan sebelum Replik-Duplik.

17. Perlu Penggugat tegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam gugatan yang sebelumnya dan yang terbaru adalah sebagai berikut:

Perubahan	Lama	Baru
Terminologi para pihak	Pemohon dan Tergugat	Penggugat dan Tergugat
Terminologi perkara	Permohonan	Gugatan
Petitum	1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
	2. Menetapkan pencabutan Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama Alisyah Amira Dzakiya dari Tergugat;	2. Menetapkan pencabutan Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama Alisyah Amira Dzakiya dari Tergugat yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023;
	3. Menetapkan	3. Menetapkan dan

Halaman 32 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



	dan menunjuk PEMOHON sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya;	menunjuk Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya;
	4. Memerintahkan Tergugat untuk mengantarkan anak Alisya Amira Dzakiya kepada PEMOHON;	4. Memerintahkan Tergugat untuk mengantarkan anak Alisya Amira Dzakiya kepada Penggugat;
	5. Mewajibkan kepada PEMOHON untuk memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.	5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.
	6. Menghukum Tergugat untuk menaati seluruh isi Putusan.	6. Menghukum Tergugat untuk menaati seluruh isi Putusan.



18. Bahwa dapat dilihat pada tabel diatas perubahan yang terjadi pada gugatan secara keseluruhan hanya mengubah terminologi saja berdasarkan perintah Majelis Hakim dan pada bagian petitum Penggugat hanya mempertegas poin ke-2 dengan penambahan kata-kata: **“yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023; “**

Hal tersebut Penggugat tambahkan hanya untuk mempertegas bahwa ketika sudah ada putusan dari Majelis Hakim *a quo*, maka secara *mutatis mutandis* putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023 yang sebelumnya menyatakan hak asuh Anak bernama Alisya Amira Dzakiya berada di dalam penguasaan Tergugat **harus dicabut**, sehingga tidak ada ketimpangan hukum perihal siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh/*Hadhanah* Anak bernama Alisya Amira Dzakiya.

19. Bahwa permintaan Penggugat untuk mencabut hak asuh Anak bernama Alisya Amira Dzakiya telah Penggugat sampaikan dalam petitum gugatan yang lama, hanya bertujuan untuk mempertegas petitum gugatan dengan menuliskan/mencantumkan nomor putusan perkara sebelumnya yaitu Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023.

20. Kembali Penggugat tegaskan bahwa dalam perubahan Gugatan hanya menyangkut 3 hal sebagaimana dijelaskan tabel dalam poin ke-17 Replik, dan dalam uraian posita Gugatan tidak ada yang berubah dan bertentangan dengan uraian posita pada Gugatan sebelumnya sehingga hal tersebut seharusnya tidak merugikan Tergugat.

21. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengajuan perubahan gugatan yang dilakukan tidak merubah esensi atau substansi gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Penggugat melakukan perubahan tersebut hanya untuk menghindari kerancuan dan memberikan kepastian hukum sehingga dikemudian hari tidak ada multi tafsir dalam menjalankan Putusan Pengadilan. **Maka perubahan Gugatan telah memenuhi syarat materil perubahan gugatan yaitu:**

Halaman 34 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- i. tidak bertentangan dengan pokok gugatan;
- ii. tidak bertentangan atau menyimpang dari kejadian materiil.

22. Dengan demikian perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat terbukti tidak merugikan Tergugat, maka dalil Tergugat yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 454K/Sip/197-0 tanggal 11 Maret 1971 tidak relevan dan terkesan mengada-ada.

23. Mengenai dalil Tergugat yang mengatakan: *"Bahwa Penggugat dapat memperbaiki dan atau merubah surat Gugatannya, akan tetapi tidak dapat dilakukan sesuka hati oleh para penggugat. Ketentuan yang dapat dipedomani oleh para Penggugat bersumber pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain itu dapat dipedomani juga dalam Pasal 127 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang menyatakan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatan termasuk merubah petitum."*

24. Perlu Penggugat sampaikan bahwa Rv pada dasarnya merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Rv hingga kini masih berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

25. Dalam perkembangannya, hukum acara perdata nasional kemudian mengatur peraturan hukum lain untuk menyempurnakan hukum acara perdata di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- HIR untuk Jawa dan Madura. Dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- RBg untuk luar Jawa dan Madura. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 tentang

Halaman 35 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Pemeriksaan dan Memutus Perkara, mempertegas keberlakuan HIR dan RBg;

- Rv yang sebelumnya berlaku untuk golongan Eropa, masih digunakan **untuk praktek-praktek tertentu, yaitu pada hal arbitrase**;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan sebagainya.

26. Dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa seiring dengan perkembangan hukum acara perdata, penerapan hukum acara yang bersumber dari Rv hanya digunakan dalam praktik-praktik tertentu yaitu pada hal arbitrase, **sehingga kurang tepat apabila Tergugat menyarankan Penggugat untuk berpedoman pada Rv dalam penyusunan Gugatan a quo.**

27. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengesahkan perubahan gugatan tersebut serta melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

I. TERHADAP POKOK PERKARA

28. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.

29. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak sebagian poin ke-6 Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara yang menyatakan Penggugat tidak menjalankan amar putusan yang berbunyi:

"Menghukum Tergugat (Krisna Juanta Bangun) menyerahkan 1/3 dari gaji pokok Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat melalui Bendahara Gaji tempat bekerja Tergugat di instansi tersebut"

30. Bahwa terhadap perintah majelis hakim dalam perkara Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023 tersebut, Penggugat sebagai ayah kandung sudah menjalankan kewajibannya secara materiil dengan memberikan nafkah kepada anak bernama Alisya

Halaman 36 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Amira Dzakiya setiap bulannya. Penggugat selalu mengirimkan nafkah kepada Anak bernama Alisya Amira Dzakiya setiap bulannya bahkan melebihi dari 1/3 gaji yang sudah ditetapkan dalam putusan perkara Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023 tersebut. Pada faktanya PENGUGAT setiap bulannya mengirimkan nafkah kepada anaknya sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** dari total Gaji Pokok Penggugat sebesar Rp 4.514.100,00 (empat juta lima ratus empat belas ribu seratus Rupiah) melalui transfer antar bank Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1230010078931 atas nama Gita Rahmatika.

31. Adapun alasan Penggugat tidak menyerahkan nafkah melalui bendahara gaji tempatnya bekerja adalah karena Penggugat telah berusaha berkomunikasi dengan sub Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) pada instansi tempat Penggugat bekerja namun staf BKD mengatakan bahwa saat ini sistem pencatatan keuangan pada instansi tempat Penggugat bekerja belum bisa melaksanakan pengiriman dana secara langsung kepada pihak ketiga selain pekerja instansi tersebut, dikarenakan keterbatasan sistem yang ada. Oleh sebab itu, Penggugat mengikuti saran dari staf BKD tempatnya bekerja untuk mengirimkan nafkah kepada anaknya setiap bulan secara manual.

32. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat pada poin ke-7 Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara, bahwa dapat Majelis Hakim pahami dalam Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023 dalam pertimbangannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 30 tidak ada satu pun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalil Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) bahwa Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* dan Anak bernama Alisya Amira Dzakiya sehingga dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan KDRT, perzinahan dan kekerasan lainnya haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena

Halaman 37 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



dalam Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023, **Penggugat tidak terbukti melakukan KDRT, perzinahan dan kekerasan lainnya terhadap Tergugat dan anak bernama Alisya Amira Dzakiya. Sehingga dalam Jawabannya kali ini, Tergugat berusaha untuk mengangkat kembali isu KDRT, perzinahan dan kekerasan lainnya yang sebelumnya sudah diputus dan tidak terbukti.**

33. Dengan demikian telah terbukti bahwa Jawaban Tergugat perihal adanya KDRT, perzinahan dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan anak bernama Alisya Amira Dzakiya hanyalah dugaan Tergugat yang tidak berdasar serta bermaksud untuk mengaburkan pandangan Majelis Hakim terhadap perkara yang sesungguhnya sedang digugat oleh Penggugat.

34. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui perihal *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* yang dialami oleh Anak bernama Alisya Amira Dzakiya, tidak pernah dikomunikasikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat baru mengetahui fakta tersebut pada saat Penggugat mengajukan permohonan eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks.G/2024/PA.Tgrs jo. Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Apabila Tergugat sedari awal beritikad baik dan mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya maka seharusnya permasalahan PTSD dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan antara keluarga sebagai seorang ayah dan ibu selayaknya keluarga utuh yang menyayangi anaknya.

35. Sehingga terhadap dalil Tergugat yang tidak mengizinkan Penggugat menemui Anak bernama Alisya Amira Dzakiya karena saat ini mengidap PTSD sudah dibahas Penggugat bersama dengan Tergugat dalam sidang permohonan eksekusi yang tercatat pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4/Pdt.Eks.G/2024/PA.Tgrs jo. Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dan juga telah Para Pihak bahas dalam agenda sidang mediasi pada tanggal 2 Juli 2024 di Pengadilan Agama Tigaraksa dan kembali Penggugat tegaskan dalam Replik ini bahwa **Penggugat bukanlah “Pelaku Kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat.

Halaman 38 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



36. Bahwa sejak Putusan Cerai Gugat Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dijatuhkan, Penggugat telah berulang kali berupaya untuk menghubungi Tergugat agar dapat berkomunikasi dengan Anak bernama Alisya Amira Dzakiya namun Tergugat selalu menghalangi dan hanya memberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk *video call* antara Anak dengan Penggugat. Namun pada saat *video call* tersebut, Anak sedang dalam kondisi bermain di ruang bermain/*playground* sehingga Anak tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa Penggugat yang merupakan ayah kandungnya sedang berkomunikasi dengan Anak. Terlihat dari peristiwa tersebut, Tergugat tidak berupaya memberikan hak akses untuk Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk berkomunikasi dengan Anak.

37. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah sekalipun memberi tahu dimana lokasi tempat tinggal Tergugat keberadaan dan kondisi kesehatan Anak. Kemudian Penggugat telah berkali-kali berusaha mencari tahu informasi keberadaan Anak dan mendapatkan informasi dari beberapa keluarga dan kerabat dari Tergugat namun saat Penggugat mengunjungi lokasi tersebut, Anak tidak berada di tempat tersebut.

38. Bahwa selain melakukan upaya *video call* dengan Anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya, Tergugat juga berkali-kali mencoba mendatangi kediaman Tergugat dan atau orangtua Tergugat (nenek dari Alisya Amira Dzakiya) namun kehadiran Penggugat selalu tidak pernah disambut dengan baik bahkan tidak pernah diizinkan masuk oleh keluarga besar Tergugat.

Hal tersebut jelas telah bertentangan dengan bunyi Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023 pada pertimbangan Majelis Hakim, halaman 28 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) yang bernama Alisya Amira Dzakiya ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dengan

Halaman 39 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam SEMA No. 1 Tahun 2017. “

39. Bahwa untuk dalil-dalil Tergugat selanjutnya pada poin ke-13 sampai dengan poin ke-19 Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara perihal persyaratan-persyaratan tambahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat agar dapat bertemu dengan Anak bernama Alisyia Amira Dzakiya merupakan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Anak, dengan alasan yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan itikad baik. Karena apabila Tergugat beritikad baik dan benar-benar meresapi dan menaati isi Amar Putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023, seharusnya Penggugat sudah menerima beberapa saran yang sudah Penggugat uraikan dan sampaikan dalam sidang permohonan eksekusi Nomor. 4/Pdt.Eks.G/2024/PA.Tgrs jo. Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dan juga saat sidang mediasi tanggal 2 Juli 2024 yang lalu.

40. Adapun saran atau solusi yang Penggugat berikan kepada Tergugat pada sidang permohonan eksekusi Nomor. 4/Pdt.Eks.G/2024/PA.Tgrs jo. Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dan juga saat sidang mediasi tanggal 2 Juli 2024 yang lalu adalah Penggugat menyarankan untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak bernama Alisyia Amira Dzakiya dan Tergugat dan Penggugat juga bersama-sama diperiksa oleh seorang ahli psikologi manapun yang disepakati oleh Para Pihak sehingga hasil yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut dapat dijadikan acuan apakah Penggugat atau Tergugat dalam keadaan sehat secara psikologis dan layak untuk mendapatkan Hak Asuh Anak bernama Alisyia Amira Dzakiya. Namun sangat disayangkan itikad baik tersebut ditolak oleh Tergugat dan sampai saat ini Tergugat belum mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan Anak bernama Alisyia Amira Dzakiya .

Halaman 40 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



41. Terbukti dengan tidak berhasilnya mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 Juli 2024, Tergugat masih belum bisa Ikhlas menerima bahwa Penggugat tetap memiliki hak akses sebagai ayah kandung dari Anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya dengan segala permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Para Pihak, seharusnya tidak ada alasan apapun yang dapat memutuskan hubungan antara Ayah kandung dengan Anak semata wayangnya.

42. Dengan demikian telah selaras dengan Gugatan Penggugat serta mempertimbangkan uraian dan fakta di atas, sangat beralasan untuk Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Replik ini.

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta di atas, telah terbukti Jawaban Tergugat hanyalah narasi-narasi yang tidak jelas dan tidak relevan serta berbelit-belit dengan maksud untuk mengaburkan pandangan Majelis Hakim, maka sudah sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. PETITUM

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencabutan Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya** dari Tergugat yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023;
3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya**;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengantarkan anak **Alisya Amira Dzakiya** kepada Penggugat;

Halaman 41 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk menaati seluruh isi Putusan.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 06 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban Semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

GUGATAN Penggugat TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 5 pada point nomor 1 sampai dengan 10 dalam Repliknya, faktanya Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas adalah Gugatan yang masuk dalam kategori tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dan Tergugat tetap teguh pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban gugatan Tergugat terdahulu pada angka 2 yang menyatakan dalam referensi M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta: 2005, pada halaman 29, 47, dan 797 menjelaskan perbedaan Gugatan dan Permohonan antara lain sebagai berikut:

KOMPARASI HUKUM : PERMOHONAN dengan GUGATAN		
PERMOHONAN	GUGATAN	KESIMPULAN
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja	Masalah yang diajukan mengandung sengketa.	➤ Permohonan Suatu Kepentingan ➤ Gugatan Suatu Sengketa
Permasalahan yang dimohon	Terjadi sengketa di	➤ Permohon

Halaman 42 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain	antara para pihak, di antara 2 pihak atau lebih.	an tidak ada sengketa ➤ Gugatan Terjadi Sengketa,
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (<i>ex-parte</i>)	Pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai Tergugat.	➤ Permohonan Bersifat Bebas Murni ➤ Gugatan Satu Pihak Sebagai Penggugat dan Lainnya sebagai Tergugat
Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara	➤ Hakim mengeluarkan suatu Produk Hukum yang berbeda, yaitu : 1. Permohonan menghasilkan Penetapan, 2. Gugatan menghasilkan Putusan

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya TIDAK SESUAI dengan *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, dalam Perihal Gugatan berisikan tulisan GUGATAN PENCABUTAN HAK ASUH ANAK, begitu juga yang terdapat dalam Posita, Penggugat menempatkan diri sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* sedangkan dalam Petitumnya meminta menerbitkan PENETAPAN dan Bukan PUTUSAN, hal ini Sangat Tidak Sesuai Dalam Hukum Acara Perdata;

Halaman 43 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Bahwa dalam Replik Penggugat di dalam Eksepsi tidak ada Petitum atau Tidak ada Petitum dari Penggugat yang memohonkan agar Eksepsi Terguat ditolak, maka kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ini sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dalam Jawaban Tergugat di Terima dan Replik/Gugatan Penggugat tersebut seharusnya di tolak atau Sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO);

PENGUGAT MERUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 6 sampai halaman 10 pada point nomor 11 sampai dengan 27 dalam Repliknya, Penggugat tetap pada Jawaban Tergugat yang Menolak adanya Perubahan Gugatan yang di buat Oleh Penggugat, yang merubah sampai isi dari Petitum dan perubahan tersebut merugikan Tergugat, hal ini seharusnya menjadi gugatan baru dan atau yang harusnya didaftarkan ulang pada Pengadilan Agama Tigaraksa, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 454K/Sip/1970, Tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan: Perubahan Surat Gugatan Perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan Perubahan tersebut;

5. Bahwa Penggugat tidak boleh sesuka hatinya merubah Gugatan, Perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah Materi/Posita maupun Petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk yang menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv. dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana

Halaman 44 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaidah hukum: ***“perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat”***;

6. Bahwa sejalan dengan perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang kemudian diperkuat dengan REPLIK Penggugat dalam PETITUM yang tidak memohonkan, menolak Eksepsi Tergugat atau dengan kata lain Penggugat Membenarkan dan atau mengiyakan Eksepsi Tergugat, maka kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ini sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO).

DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa dalil-dalil Tergugat baik yang dikemukakan dalam Eksepsi termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 pada Point Nomor 28 sampai dengan point nomor 32 berkaitan dengan Kewajiban Penggugat menjalankan Amar Putusan yang berbunyi ***“Menghukum Tergugat (Krisna Juanta) menyerahkan 1/3 dari gaji pokok Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat melalui Bendahara Gaji tempat bekerja Tergugat di Instansi tersebut”***, Bahwa dengan tidak Menyerahkan Kewajiban Nafkah melalui Bendahara tetapi langsung kepada Rekening Tergugat maka dapat di simpulkan Penggugat menghindari ketetapan atas Amar Putusan tersebut dan saat ini bisa kapan saja tidak melakukan atas Amar Putusan tersebut atau menghentikan nafkahnya, Berbeda jika nafkah tersebut di serahkan kepada Bendahara Tempat Penggugat

Halaman 45 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja sesuai Amar putusan Maka secara otomatis Penggugat sudah tidak bisa menghindar lagi dari KEWAJIBAN Penggugat ATAS AMAR PUTUSAN TERSEBUT, saat ini karena tidak di setorkan ke Bendahara maka bisa kapan saja Nafkah tersebut di hentikan Penggugat dengan Seribu Alasan untuk tidak Menjalankan Kewajibannya sesuai Amar Putusan dan saat ini TERBUKTI TIDAK MENJALANKAN AMAR PUTUSAN SOAL NAFKAH;

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 pada Point Nomor 32 sampai dengan point nomor 38, Tergugat Tetap pada Dalil-Dalil Jawaban Tergugat yang Tergugat sudah Jawab dan Jelaskan Pada Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Point nomor 7 sampai dengan point nomor 19;

24. Bahwa Tergugat Belum Memberikan izin kepada Penggugat karena Penggugat adalah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA dan Hal ini yang membuat Tergugat sangat Berat untuk saat ini memberikan Izin kepada Penggugat, Tergugat menginginkan dan merekomendasikan agar Penggugat mengobati dirinya terlebih dahulu, menstabilkan mentalnya, jiwanya dan emosionalnya, Penggugat harus mencari bantuan dari Profesional yang dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang PTSD dan membantu mengelola gejalanya, dalam hal ini harus mendapatkan bantuan Profesional Kesehatan Mental terlatih untuk memberikan strategi dan tehnik yang efektif untuk mengatasi kondisi ini, Langkah pertama adalah menghubungi Profesional Kesehatan Mental, seperti Psikolog atau Psikiater sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA, Tergugat lebih mengutamakan RASA NYAMAN DAN AMAN terhadap tumbuh kembang anak ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan tetap memberikan Akses kepada Penggugat selaku ayahnya di saat WAKTU YANG SUDAH TEPAT yaitu saat Stabilitas Mental dan Emosional Penggugat sudah stabil dan Normal dan Sehat ketika bertemu anak ALISYA AMIRA DZAKIYA dan Hal ini harus di buktikan dengan Surat

Halaman 46 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi dari Profesional Kesehatan Mental seperti Psikolog atau Psikiater sebelum bertemu anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA;

25. Bahwa Tergugat Belum Memberikan izin kepada Penggugat karena Penggugat adalah Pelaku kekerasan dalam rumah tangga kepada anaknya ALISYA AMIRA DZAKIYA, seperti :

- i. Kekerasan secara Verbal;
- ii. Kekerasan terhadap mental ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan memberikan Hukuman Berdiri di pojok kamar;
- iii. Kekerasan terhadap anak ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan menghukum Alisya dengan mematikan lampu;
- iv. Kekerasan terhadap ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan menghukum Alisya memasukan kamar mandi;
- v. Kekerasan terhadap ALISYA AMIRA DZAKIYA dengan Memukul yang menimbulkan bekas pada kulit;

Atas kejadian tersebut, seorang anak yang mengalami kekerasan psikis dan fisik yang dilakukan oleh Orang Tuanya, merupakan bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"). Selanjutnya di Pasal 2 ayat (1) menjelaskan lingkup terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:

- d. Suami, isteri, dan anak;
- e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana; dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.;

Orang tua yang tidak mampu menahan emosi saat anak membuat marah, terkadang melakukan tindakan dengan cara kekerasan seperti mencubit, menjewer, bahkan menyebabkan luka-luka hingga mengalami trauma. (Maknun, 2016), Selanjutnya di angka 4 menyebutkan, korban yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah

Halaman 47 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, diberi perlindungan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam UU KDRT, setiap orang (termasuk orang tua anak tersebut) yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

26. Bahwa Tergugat sesungguhnya sudah berbaik hati kepada Penggugat dengan tidak melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di Lakukan Penggugat kepada anaknya kepada Pihak KEPOLISIAN atau KOMISI PERLINDUNGAN ANAK karena bila di laporkan akan menghancurkan Karir Pekerjaan Penggugat yang tidak lain adalah Ayah dari Anaknya dan Tergugat Kembali menyarankan agar Penggugat dapat mengobati dirinya dan memperbaiki mentalnya agar kekerasan terhadap Anak tidak terjadi di kemudian hari dan sampai Saat ini bila Tergugat belum mempertemukan Anak ALISYA AMIRA DZAKIYA kepada Penggugat semata-mata untuk MELINDUNGI ANAK ALISYA DARI KEKERASAN RUMAH TANGGA dan Tergugat mempunyai Bukti-Bukti yang tidak terbantahkan yang membuat semua orang yang melihat akan berbalik mengecam Penggugat atas perbuatannya tersebut;

27. Bahwa Tergugat dan Anak ALISYA AMIRA DZAKIYA **Berhak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dan Keadilan Atas Apa Yang Menimpa Mereka** karena Tergugat dan anak ALISYA AMIRA DZAKIYA adalah Korban dari perbuatan Penggugat yang berhak mendapat Perlindungan sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan; dan Perlakukan salah lainnya. Jika dilakukan

Halaman 48 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman; Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat Untuk Seluruhnya;
3. Memberikan Putusan Untuk Hak Asuh Anak ALISYA AMIRA DZAKIYA tetap pada Tergugat dan menguatkan Ketetapan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang di keluarkan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ini sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah menghadirkan anaknya ke dalam ruang persidangan pada tanggal 27 Agustus 2024, untuk bertemu dengan Penggugat, Majelis Hakim melihat anak tersebut sehat dan ceria, ketika bertemu Penggugat anak tersebut memeluk dan berkomunikasi dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 49 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat, Nomor 3175071312880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Tergugat, Nomor 1371104412880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA/Tgrs., tanggal 8 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 5106/AC/2023/PA.Tgrs tanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ALISYA AMIRA DZAKIYA Nomor: 3175-LT-20032019-0369 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 50 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



6.

Fotokopi Surat No. Ref. 001/HGG/JSp/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dari JSP Law Firm kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Surat Jawaban tertanggal 27 Desember 2023 dari Penggugat kepada JSP Law Firm terhadap Surat No. Ref. 001/HGG/JSp/XII/2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Surat No. Ref 002/HGG/JSP/II/2024 tertanggal 19 Januari 2024 dari JSP Law Firm kepada Penggugat Perihal: Informasi Penjualan Rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi satu bundel Tangkapan Layar percakapan aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat dari Februari 2023 sampai dengan April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Surat Somasi Pertama No. Ref. SOM-SGS/FAM-0036/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, dari Penggugat kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11.

Fotokopi Surat Somasi Kedua No. Ref. SOM-SGS/FAM-0051/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, dari Penggugat kepada Tergugat, bukti surat

Halaman 51 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12.

Fotokopi Jawaban surat Somasi Pertama dan Somasi Kedua nomor: 003/HGG/JSP/IV/2024 tertanggal 02 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13.

Fotokopi Permohonan Eksekusi Putusan nomor: L-SGS/FAM-0058/III/2024, kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 22 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14.

Fotokopi Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks.G/2024/PA. Tgrs. Jo. Nomor 4584/Pdt.g/2023/PA.Tgrs. tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15.

Fotokopi Slip Gaji Krisna Juanta, bulan Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16.

Fotokopi satu bundel Print out bukti Transfer dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16(a sampai r);

Halaman 52 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



17.

Fotokopi tangkapan layar chat Penggugat kepada Ibu Lucky Astarani selaku staf Badan Kepegawaian Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18.

Fotokopi Surat Penyampaian Terbitnya Akta Perceraian PNS atas nama Krisna Juanta, S.T, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19.

Fotokopi Tiket Penerbangan Pesawat PELITA AIR atas nama Krisna Juanta dari Jakarta (CGK) menuju ke Padang (PDG) tanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20.

Fotokopi Tiket Penerbangan Pesawat SUPER AIR JET atas nama Krisna Juanta dari Padang (PDG) menuju ke Jakarta (CGK) tanggal 28 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21.

Fotokopi Kumpulan Transkrip Percakapan dalam Video antara Krisna Juanta Bin Karina Bangun (Penggugat) dan Alisya Amira Dzakiya (Anak), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan Vidio telah di putar serta diperlihatkan dalam ruang sidang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22.

Fotokopi Surat Pernyataan Psikolog, laporan saksi ahli tertulis, tanggal 15 Agustus 2024, ditulis oleh Felicia Y. Gunawan, M.Psi (SIPP No.

Halaman 53 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20201015-2023-02-1067 / Surat Sebutan Psikolog 01022110968), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23.

Fotokopi Lampiran Pernyataan Psikolog, Hasil Psikotes, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Felicia Y. Gunawan, M.Psi (SIPP No. 20201015-2023-02-1067 / Surat Sebutan Psikolog 01022110968), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24.

Fotokopi Surat Pernyataan Psikolog, laporan saksi ahli tertulis, tanggal 15 Agustus 2024, ditulis oleh Felicia Y. Gunawan, M.Psi (SIPP No. 20201015-2023-02-1067 / Surat Sebutan Psikolog 01022110968), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25.

Fotokopi Kumpulan Transkrip Percakapan Video antara Krisna Juanta Bin Karina Bangun (Penggugat) dan Alisya Amira Dzakiya (Anak), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan Vidio telah di putar serta diperlihatkan dalam ruang sidang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26.

Fotokopi Surat Resume Rawat Jalan RS Islam Jakarta Pondok Kopi Nomor MR. 00524997 tanggal 5 Februari 2023, atas nama Pasien Krisna Juanta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27.

Fotokopi Foto lengan kiri Penggugat, memar bekas gigitan, tanggal 5 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 54 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28.

Fotokopi satu bundel Tangkapan Layar percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan Ibu Ani Haryati (Polisi dari Polres Jakarta Timur) tanggal 11 Juli 2023, 12 Juli 2023, dan 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

29.

Fotokopi Tangkapan Layar percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan Ibu Sri (Ibu RT kediaman Tergugat dan Anak Alisya) 9 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30.

Fotokopi Tangkapan Layar percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan Ibu Sri (Ibu RT kediaman Tergugat dan Alisya) 25 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

B.

Saksi-saksi:

1. Meilani binti Yusman Arsad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan telah berkerja bersama Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alisya;

Halaman 55 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat sempat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak dapat bertemu dengan Alisya.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi terkait upaya Penggugat untuk menemui Alisya ke bogor.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan April 2024 Penggugat pernah mengajukan cuti untuk pergi ke Padang mencari tahu keberadaan dan keadaan Alisya.
- Bahwa selama mengenal Penggugat saksi tidak pernah melihat sikap-sikap dari Penggugat yang membuat krusial dalam suasana kerja dan selama berkerja saksi tidak pernah melihat tindakan-tindakan Penggugat yang diluar control serta saksi tidak pernah melihat Penggugat mengalami benturan dengan sesama rekan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan sikap dan kejiwaan Penggugat selama di tempat kerja tidak ada yang berbeda dengan rekan kerja yang lain, Penggugat selalu bersikap sewajarnya dalam bertindak dan berlaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat berkerja sebagai Pengawas Fungsional Disnaker DKI dalam menjalankan tugasnya Penggugat tidak pernah tersulut emosi dengan rekan-rekan kerjanya.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Alisya melalui status pada aplikasi *Whatsapp* milik Penggugat yang menunjukan kedekatan dan keakraban Penggugat dengan Alisya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Psikolog via telepon pada tanggal 14 Agustus 2024 untuk kepentingan pemeriksaan Penggugat ;

2. **Kurnia Lestari Wibowo bin Oesmanadi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat / Ketua RT sejak tahun 2019;

Halaman 56 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Alisya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Alisya saat ini tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa saksi terakhir melihat Alisya pada tanggal 5 Februari 2023, saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah mereka.
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, keributan terjadi karena Alisya ingin dibawa kabur oleh Tergugat dan kakak dari Tergugat, hal tersebut dilarang oleh Penggugat.
- Bahwa saksi meleraikan mereka dengan mengambil Alisya, kemudian ditiptkan ke tetangga sekitar rumah;
- Bahwa pada saat saksi mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan kakak dari Tergugat minta ijin untuk pergi dan diijinkan oleh saksi.
- Kemudian saksi ditelepon oleh Polres Jakarta Timur yang berada di Jatinegara untuk datang membawa Alisya dan Penggugat.
- Pada saat menuju Polres Jakarta Timur, Alisya digendong Penggugat bahkan tidak ada penolakan dari Alisya dipangkuan Penggugat.
- Bahwa pada saat di Polres Jakarta Timur terjadi proses upaya pendamaian, disana Penggugat meminta maaf kepada Tergugat, Kemudian dibuatlah perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian perdamaian tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi melihat tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Penggugat bersama dengan Alisya akrab dan sering bersosialisasi dengan saksi dan tetangga lainnya.

Halaman 57 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebelum kejadian tanggal 5 Februari 2023 tersebut. bahkan pada setiap hari raya Idul Fitri, Penggugat dengan Alisya beberapa kali datang kerumah Penggugat untuk memberikan bingkisan lebaran;
- Bahwa saksi jarang melihat dan hampir tidak pernah bertemu dengan Tergugat dalam kesehariannya.

3. Nur Araffah Sanggu binti Wameno Sanggu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023, saksi menyaksikan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Pada saat kejadian saksi tidak melihat adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Penggugat.
- Pada saat saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat terdapat Penggugat, Tergugat dan satu orang lagi yang bukan warga setempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat antara lain: Penggugat, Tergugat, ibu dari Tergugat, ayah dari Tergugat dan Alisya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat dekat dengan Alisya ada kedekatan ditandai dengan saksi sering melihat Penggugat membawa Alisya naik motor dan berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat, Tergugat, ibu dari Tergugat, ayah dari Tergugat dan Alisya dengan warga sekitar adanya ketertutupan.
- Bahwa setelah tanggal 5 Februari 2023 Penggugat bersama ibu dari Penggugat sempat berkunjung ke rumah saksi untuk meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi.

Halaman 58 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



4. **Rahayu Dwi Hastaningsih binti Amiril**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu anak bernama Alisia.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah pisah dengan Tergugat, saat ini Alisia diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Februari 2023, ada keributan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat, namun saat itu saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sering melihat Penggugat dan Alisia sering berjalan-jalan bersama, Penggugat sering menemani Alisia bermain sepeda.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan kekesalan atau sikap negatif lainnya kepada Alisia, Penggugat selalu terlihat sayang kepada Alisia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya permasalahan maupun keributan antara Penggugat dengan Tergugat maupun Penggugat dengan Alisia.
- Bahwa setelah kejadian pada Februari 2023, Penggugat bersama keluarga Penggugat pernah datang berkunjung ke rumah saksi untuk meminta maaf atas keributan yang terjadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat antara lain: Penggugat, Tergugat, ibu dari Tergugat, ayah dari Tergugat dan Alisia.
- Bahwa setelah kejadian pada bulan Februari 2023 saksi tidak pernah melihat Alisia.
- Bahwa saksi sempat melihat Tergugat mengepak barang pada sore hari dan Tergugat tidak menghiraukan saksi yang berada dekat rumah Tergugat.
- Bahwa saksi melihat adanya bekas luka ditangan Penggugat;

Halaman 59 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini yaitu bersama orang tuanya di daerah Jalan Wijaya.

5. Saksi Ahli

- Felicia Y. Gunawan, M.Psi, umur 31 tahun, agama Kisten, pendidikan S.2, pekerjaan Psikologis Klinis, tempat tinggal di Arlin Indah blok L 24 RT008 RW.015 Duren Sawit, Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan pendapatnya setelah memeriksa kondisi kesehatan mental Penggugat sebagai berikut :

- Ahli mengetahui pengecekan kepribadian Penggugat dilakukan sehubungan dengan perceraian yang sudah dilakukan Penggugat di tahun 2023 dan Hak Asuh Anak.
- melalui pengecekan yang telah Ahli lakukan tidak ditemukan adanya trauma pada Penggugat, dan Penggugat sehat secara mental dan secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan tetap produktif dalam pekerjaan.
- berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat memiliki isu kesehatan mental kurang valid dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, Penggugat memiliki mental yang sehat, memiliki IQ diatas rata-rata, dapat berkomunikasi dengan sangat lancar dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan
- metode pengetesan yang dilakukan ahli kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2024 terdiri dari 2 (dua) metode yaitu:

oWawancara klinis (Anamesis) kepada Penggugat dan ditambah dengan data tambahan (Aloanamesis) yaitu wawancara dengan 2 orang yang mengenal subjek/Penggugat yang bertemu dengan Penggugat setiap hari dan bukan saudara. Aloanamesis tersebut dilakukan dengan kesaksian dari 2 (dua) kolega Penggugat. Adapun hal-hal yang ditanyakan berupa bagaimana mengenal

Halaman 60 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Penggugat, bagaimana sikap Penggugat sehari-hari dalam pekerjaan.

oPemeriksaan Hand test. Metode Hand test ini sering dipakai dalam dunia psikologi klinis baik untuk anak kecil hingga dewasa untuk mendapatkan profil kecenderungan perilaku seseorang. Apabila terdapat indikasi kekerasan seperti gambar kepalan tangan dan dijawab dengan “ingin memukul orang” dapat dinyatakan sebagai perilaku atau kecenderungan agresif. Berdasarkan hasil pemeriksaan Hand Test tersebut, tidak ada jawaban Penggugat yang dapat dinyatakan sebagai kecenderungan agresif.

- Terdapat pengetesan yang dilakukan secara tertulis pada tanggal 15-16 Agustus 2024 yang diaplikasikan secara online dalam waktu kurang lebih 2 jam, tes tersebut berisikan tes kepribadian dan tes IQ. Melalui hasil tes tersebut, dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kepribadian normal, Penggugat merupakan individu dewasa dengan IQ rata-rata tinggi dan dapat berkomunikasi dengan sangat baik.
- Penggugat memiliki kepribadian komunikator yang artinya, Penggugat akan selalu berbicara untuk menyelesaikan sebuah konflik.
- Penggugat tidak memiliki halangan untuk berkomunikasi dengan siapapun termasuk anaknya.
- Penggugat tidak memiliki kemungkinan depresi melalui komparansi daya fungsisi khusus depresi yang dilakukan Ahli kepada Penggugat, dan tidak ada gejala atau symptom depresi yang timbul dari Penggugat;
- dalam hal mencari klasifikasi KDRT atau Abuse terhadap Anak baik fisik maupun verbal, akan dicari 3 hal yaitu:
 - o**Konteks**, konteks dilakukannya pendisiplinan seperti menarik, menghukum, memarahi, mendiamkan anak. Apakah pendisiplinan tersebut dalam konteks dimana

Halaman 61 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



anaknya yang memang melakukan tindakan yang ingin dididik oleh orang tuanya;

o**Frekuensi**, sesering apa tindakan pendisiplinan tersebut dilakukan dan bentuknya seperti apa. Apakah konsisten hanya memukul, atau konsisten hanya berbicara atau bervariasi atau tidak pernah memukul tetapi mendiamkan anak. Apabila pendisiplinan dilakukan hanya sesekali, maka tidak dapat digolongkan sebagai tindakan *abuse*;

o**Severity** atau **Keparahan**, walaupun hanya sekali dilakukan, apabila tindak pendisiplinannya sampai benar-benar melukai anak terlebih secara fisik, hal tersebut dapat dipermasalahkan. Apabila faktor **Severity** tersebut tidak muncul menurut Ahli sebagai Psikolog tindakan pendisiplinan tidak dapat dikatakan sebagai *abuse*, hal tersebut juga tercantum didalam hasil pemeriksaan psikolog Penggugat.

- terkait PTSD yang divonis kepada anak dibawah 5 Tahun dapat terjadi namun sangat sulit dialami atau kecil kemungkinannya untuk PTSD dialami oleh anak dibawah 5 tahun (Bukti P-24). Hal tersebut berdasarkan buku acuan diagnostik yang digunakan oleh para psikolog baik di indonesia maupun di dunia yaitu buku DSM-5, yang mana dalam panduan buku tersebut tertulis catatan khusus bahwa "sangat sulit untuk diidentifikasi pada anak dibawah 6 tahun, karena anak dibawah 6 tahun masih sangat eratif, yang dalam hal ini berarti perilakunya masih berubah-ubah, masih berkembang baik secara kepribadian maupun maturitynya sehingga kalaupun mau didirikan sebuah diagnosis PTSD yang sah pemeriksaannya harus secara konsisten berkali kali, dengan situasi yang berbeda-beda, dan diperhadapkan dengan subjek yang diduga memberikan trauma, apabila tidak dilakukan maka diagnosis PTSDnya akan dipertanyakan".

Halaman 62 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Ahli menerangkan PTSD atau disebut juga *Post Traumatic Stress Disorder*, merupakan gangguan trauma yang dialami seseorang yang sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, yang mana setiap harinya menyebabkan stress berat akibat dari trauma tersebut. Orang yang mengidap PTSD berarti sumber traumanya sampai membuat seseorang benar-benar mengalami gangguan berfungsi sehari-hari.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila sumber trauma yang diduga menjadi penyebab dari trauma anak tersebut jelas, maka sangat disarankan untuk mengecek terlebih dahulu apakah traumanya benar-benar mengarah pada subjek yang diduga, yaitu reaksi-reaksi anak tersebut terhadap subjek penyebab trauma dalam situasi yang berbeda. Sebagai contoh dalam skenario trauma tersebut kepada ayahnya, maka perlu dilihat bagaimana reaksi anak tersebut terhadap kata "ayah", reaksi anak tersebut disituasi yang berbeda terhadap video yang terdapat muka ayahnya, atau reaksi saat diberitahu "papa telepon loh" dan reaksi anak saat bertemu langsung dengan ayahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog (bukti T-9) yang menyatakan Alisya mengalami gejala *Hyperarousal*, Ahli menerangkan *Hyperarousal* pada anak dibawah usia 6 tahun, *Hyperarousal* merupakan perilaku yang sulit dikontrol, perilaku berlebihan energi yang sampai tidak dapat dikontrol atau dikendalikan oleh anaknya dan sampai menyulitkan orang-orang sekitar, sebagai contoh iritabilitas yang tinggi, mudah menangis, mudah tantrum, mudah mengomel atau mudah meledak emosinya apabila ada hal yang tuntutan anak tersebut tidak diikuti.
- Bahwa Ahli menerangkan *Hyperarousal* sendiri dapat dikatakan sebagai symptom atau hanya manifestasi dari sesuatu yang kita tidak tau apa. Hal yang tidak diketahui tersebut lah yang dibutuhkan penyelidikan psikologis. Yang

Halaman 63 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



artinya penyebab dari iritabilitas yang tinggi, mood yang berantakan akan sangat banyak, sebagai contoh lingkungan yang baru. Anak kecil yang dibawa ke lingkungan baru seperti sekolah baru, atau rumah baru biasanya akan merasa tidak nyaman karena anak kecil sangat sensitif dengan yang namanya perubahan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Bisa juga dikarenakan anak kecil ini merasa lingkungan disekitarnya atau orang-orang disekelilingnya tidak nyaman atau memberikan rasa tidak aman.

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan symptom adalah perwujudan manifestasi fisik atau psikis dari disorder yang tidak diketahui sumbernya tadi. Sebagai contoh flu, seseorang yang mengalami flu symptomnya adalah batuk kering, hidung berlendir, tetapi penyakitnya atau virusnya dinamakan flu.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog (*vide* bukti T-9) yang menyatakan pendampingan dari orang tua dan keluarga terdekat sangat diperlukan. Apabila tertulis "orang tua" maka asumsinya orang tua yang dimaksud dalam pemeriksaan tersebut adalah orang tua lengkap karena kembali lagi anak pasti membutuhkan kedua figur baik ayah maupun ibu terutama kalau sejak awal anak sudah familiar dengan kedua figur tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila Alisya bertemu dengan Penggugat selaku subjek traumanya yang mana pada tahun 2021 melalui rekaman cctv Alisya mengalami gejala hyperarousal kepada Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan, maka seharusnya pada saat bertemu langsung dengan Penggugat, Alisya akan merasa takut.

- Bahwa Ahli menerangkan ketika ada informasi terkait Penggugat melakukan KDRT, bertelanjang didepan anak, maka akan dikembalikan lagi informasi tersebut konteksnya seperti

Halaman 64 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



apa. Dalam memberikan diagnosis, psikolog akan mencari 3 hal yaitu konteks, frekuensi dan keparahan.

- Bahwa Ahli menerangkan perlakuan ayah yang memegang kemaluan anak perempuannya yang berusia 2 tahun 11 bulan, akan dikembalikan lagi bagaimana konteksnya apakah sang ayah membantu memandikan anaknya, atau membantu berpakaian atau sekedar membantu membersihkan, atau tidak sengaja. Kemudian frekuensi, sesering apa hal tersebut dilakukan, dan keparahannya apakah sampai membuat anak menangis, tidak nyaman dan sebagainya.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam pemeriksaan Alisya (vide bukti T-9) yang menandatangani pemeriksaan tersebut adalah psikolog. Dalam pemeriksaan tersebut juga tidak dikatakan Alisya mengalami PTSD dan hanya terdapat symptom-symptom saja. Dan trauma yang dimaksud dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai PTSD.

- Bahwa Ahli menerangkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog dinyatakan anak tersebut mengalami trauma dan bukan PTSD dan orang tua dari anak tersebut mendalilkan terus menerus anak tersebut mengalami PTSD, maka ahli akan mempertanyakan apakah orang tua yang memiliki otoritas atas anak dibawah usia tersebut **punya motivasi apa untuk menyatakan anaknya PTSD?**

- Bahwa apabila anak tersebut benar memiliki trauma atau sampai terkena PTSD, maka apabila anak tersebut melihat subjek traumanya anak tersebut akan langsung menangis dan tantrum, pasti ada reaksi yang dikeluarkan oleh anak dikarenakan anak kecil sangat jujur terhadap reaksi.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT DALAM EKSEPSI:

Halaman 65 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi buku M. Yahya Harahap S.H. judul: Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Bab 2, hal. 29-30, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E.1;
2. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap S.H. judul: Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Bab 3, hal. 48-50, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E.2;
3. Fotokopi Jawaban dari Tergugat dan dalam Duplik untuk Eksepsi yaitu Penggugat merubah atau menambah pokok gugatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.E.3;
4. Fotokopi File elektronik situs/website Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Muara teweh bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. E 1;
5. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap S.H. judul: Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Bab 3, hal. 104 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. E 1;
6. Fotokopi surat Permohonan pencabutan hak asuh anak yang diubah menjadi Gugatan pencabutan hak asuh anak, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. E 1;
7. Fotokopi Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk. bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. E 1;

B. BUKTI SURAT DALAM POKOKPERKARA:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 1371104412880002, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;

Halaman 66 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Alisya Amira Dzakiya nomor: 3176-LT-20032019-0369, Disdukcapil: DKI Jakarta, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 5106/AC/2023/PA.Tgrs tanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Amar Putusan Perkara Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA/Tgrs tanggal 08 November 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tertanggal 5 Februari 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bukti pembayaran Pemeriksaan Psikologis Klinis anak Alisya, tanggal 27 Mei 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi bukti pembayaran Pemeriksaan Psikologis Klinis anak Alisya, tanggal 8 Juni 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti pembayaran Pemeriksaan Psikologis Klinis anak Alisya, tanggal 21 Juni 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis anak Alisya, surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi tangkapan layar Chat Tergugat dengan Ibu Sri Atun, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi transkrip Vidio dan Vidio KDRT 1 tanggal 8 Oktober 2021, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat bermeterai cukup, telah dinazagelen, diberi tanda T.11;

Halaman 67 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi transkrip vidio dan vidio KDRT 2 tanggal 14 Oktober 2021, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi transkrip vidio dan vidio rekaman pengakuan Alisya atas perbuatan KDRT oleh Penggugat, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi transkrip vidio dan vidio rekaman pengakuan Alisya atas KDRT yang dilakukan oleh Penggugat, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi transkrip vidio dan vidio Penggugat telanjang/terbuka bagian kemaluannya vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi transkrip video dan vdiio keributan antara Penggugat dan Tergugat, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, diberi tanda T.1;
17. Fotokopi foto-foto kebersamaan Alisya dengan Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17(1sampai12);
18. video kebersamaan Tergugat dengan Alisya, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. video Tik Tok, kebersamaan Alisya dengan Tergugat, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. video kebersamaan Alisya dengan Tergugat, vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. video kebersamaan Alisya dengan Tergugat vidio di putar dalam ruang sidang, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21;

Halaman 68 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



C. SAKSI-SAKSI :

1. Zulyetti binti Yulizar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan November 2023 dan anaknya ditetapkan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, saksi sering melihat Alisya di kurung di dalam kamar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Alisya menangis dan menjerit dari kamar;
- Bahwa saksi menyaksikan dan merasakan sendiri bahwa Penggugat sering mengunci kamar, lampu di matikan, gas LPG di cabut sehingga Saksi tidak bisa memasak ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal dengan Tergugat bersama Alisya;
- Bahwa setelah Tergugat bercerai, saksi dan Tergugat tinggal di Padang selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat datang ke padang, Penggugat tidak pernah menghubungi, tidak pernah datang kerumah yang di padang, tidak pernah datang juga ke Toko yang di padang sedangkan Penggugat mengetahui Rumah dan Toko yang di padang;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penggugat pernah datang menemui ke rumah, namun pintunya saksi tutup;

2. Rika Ruhama binti Asril Darajat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui Alisya mengalami Trauma, waktu itu Alisya bersama saksi dan suami ke Bukit Tinggi;

Halaman 69 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa pada saat bermain-main Alisya tidak sengaja memukul suami saksi, dia merasa bersalah dan minta di hukum, Alisya berlari kesudut ruangan dia berdiri di sudut ruangan sambal menangis, dia minta di hukum, “ hukum aku “ dia ketakutan sampai pipis.
- Bahwa saksi bersama Suami dan Tergugat yang membawa Alisya ke Dokter Psikologis Klinis Behavior Intervension Centre di kota padang dan di lakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, ada rekomendasi psikolog agar Penggugat melakukan terapi;
- Bahwa kejadian pada tanggal 05 februari 2023, pada saat itu Tergugat dan Alisya sudah terjepit di pagar dan sudah dalam Tekanan Penggugat dan sangat sulit di lepaskan, Tergugat sudah menjerit-jerit, pada saat itu saya berusaha melepaskan tekanan dari Penggugat, dia tidak mau karena tenaganya kuat, makanya terjadi peristiwa gigitan itu untuk melepaskan tekanan Penggugat ke Tergugat dan Alisya.
- Bahwa pada saat mereka masih bersama, sering mengunjungi orang tua saya yang tinggal bersama mereka, saya menginap di rumah mereka, kemudian ada kejadian yang tidak wajar, seperti Penggugat mematikan Gas, dan listrik, setelah Tergugat berbicara dengan Penggugat barulah dinyalakan Kembali oleh Tergugat.

3. Fadhillia Ratna Meutia binti Hanafi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Tergugat sejak kurang lebih 10 tahun, saksi dan Tergugat sama-sama berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi bersama dengan suami dan anaknya;
- Bahwa saat berkunjung itu, Penggugat melakukan kekerasan terhadap alisya yang saat itu baru berusia 11 bulan, dengan diteriaki, ditarik dan dipukul, kejadian itu pada tahun 2019;

Halaman 70 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa Alisya saat itu di pukul Penggugat karena tidak mendengar larangan Penggugat, akhirnya di pukul di depan Saksi dan Tergugat, saksi saat itu sangat kaget dan tidak menyangka Penggugat bisa melakukan Kekerasan seperti itu di depan orang lain juga dan sampai menyebabkan Alisya menangis kencang.
- Bahwa saksi yang profesinya sebagai dokter melihat kejadian tersebut sebagai Kekerasan terhadap anak;

4. Saksi Ahli

- Dr. Angga Wirahmadi, SpA(K), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter spesialis anak dan konsultan tumbuh kembang anak, tempat tinggal di Perumpung Tengah RT.003 RW.005 Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli merupakan dokter spesialis anak dan konsultan dan memiliki keahlian khusus dibidang tumbuh kembang anak yang menangani anak berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Ahli mengetahui Alisya berumur 5 (lima) tahun dan Ahli belum pernah bertemu dengan Alisya.
- Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak antara lain:
 - Nutrisi.
 - Stimulasi atau interaksi antara anak dengan orang tua.
 - Adanya proteksi yaitu melindungi anak dari bahaya-bahaya fisik seperti setrika panas, listrik dan lain-lain.
 - Bagaimana orang tua sering memuji anak.
 - Anak harus bisa tidur dengan nyaman.
 - Paparan anak terhadap screen time.
- Keadaan rumah tangga terhadap tumbuh kembang anak berpengaruh sangat besar karena 95% (sembilan puluh lima persen) otak terbentuk di 5 (lima) tahun pertama. Jadi apa yang terjadi pada lingkungan sekitar anak dan yang dilakukan oleh anak pada 5 (lima) tahun pertama sangat mempengaruhi tumbuh

Halaman 71 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



kembang anak kedepannya, sehingga adanya permasalahan pada 5 tahun pertama akan terbawa sampai anaknya dewasa.

- Ketika anak dihadapkan pada hal yang tidak menyenangkan tersebut berpotensi tidak punya keinginan hidup, jika trauma terhadap kekerasan yang berulang-ulang akan menyebabkan trauma yang mendalam;

- Kalau terjadi kekerasan terhadap anak oleh orang tua tentunya untuk tidak menimbulkan Trauma lebih dalam maka pelakunya harus dijauhkan dari anak tersebut, bila pelakunya orang tua, misalnya ayah maka si anak itu harus mendapatkan pengganti untuk figure seorang ayah, bila pelaku kekerasannya seorang ibu maka si anak harus mendapat ganti figure seorang ibu.

- Setiap orang bisa menjadi Ayah dan bisa menjadi Ibu, dengan menikah dan melakukan hubungan orang itu bisa menjadi Ayah atau Ibu, Tetapi tidak semua orang bisa menjadi Ayah dan Ibu yang Ideal atau yang seharusnya, karena untuk menjadi seorang Ayah dan ibu yang ideal seharusnya ada Pendidikan sendiri, sekarang sudah ada Pendidikan sendiri yang di dapat pranikah.

- Ayah dan Ibu harus memenuhi 10 Hak anak, kalau tidak memenuhi 10 Hak anak bisa di bilang Ayah atau Ibu, salah satunya adalah perlindungan, jadi tidak hanya tugas ayah mencari Nafkah saja, atau tugas ibu memandikan saja tetapi harus memenuhi 10 hak anak.

- Memori kekerasan itu tidak bisa hilang, proteksi itu sangat penting, dimana memory kekerasan itu pernah terjadi itu tidak bisa hilang dan bisa hadir lagi bila ada pemicunya atau pencetusnya.

- Menyikapi Trauma Pasca Kekerasan yang di lakukan ayah kandung pada anaknya yang masih di bawah umur :

1. Menjauhkan anak dari pelaku “ kita koordinasi dengan dinas social

Halaman 72 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. Koordinasi juga dengan psikater “ agar dari awal penangannya sudah melibatkan emosionalnya
3. Periksa secara fisik” khawatir ada kekerasan, luka saluran kencing, patah tulang “
4. Paling penting adalah Menjauhkan dari Pelaku “ karena kalau kita mengemabalikan kepada pelaku Trauma itu akan Kembali dan pengobatan yang di lakukan akan sia-sia saja “
 - Perlunya ada Desensitisasi, yaitu cara bertahap mengatasi anak yang Trauma untuk memberanikan anak tersebut kepada pencetusnya traumanya itu diperlukan waktu dan juga pemahaman secara bertahap artinya sedikit demi sedikit, dalam masalah kekerasan yang di lakukan orang tua misalnya ayah caranya adalah di lakukan secara bertahap, di temukan secara bertahap, bertahap bisa jaraknya, bisa waktunya, bisa juga dari lokasinya.
 - Bahwa Konteks disiplin dengan kekerasan fisik terhadap anak itu diseluruh dunia sudah di larang, yang ada konsep disiplin dengan reward, apabila anak melakukan kesalahan maka rewardnya di kurangi itu konsep disiplin yang benar, jadi disiplin dengan fisik itu di larang.
 - Bahwa diperlukan seorang figure pengganti orang tua bila orang tua adalah pelaku kekerasan terhadap anak karena apabila dipertemukan dengan pelaku maka akan bisa memicu Trauma Kembali ke anak.
 - Bahwa apa yang terjadi pada masa anak-anak bisa terbawa sampai dewasa, dan kita sering dengar dalam Ilmu Kesehatan anak bahwa orang yang pada masa anak-anaknya sering kena kekerasan maka pada dewasanya menjadi pelaku kekerasan jadi kita harus memotong itu jangan sampai terjadi.
 - Bahwa pola asuh yang ideal terdapat dalam buku KIA yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang mana buku tersebut dimiliki oleh hampir seluruh ibu di Indonesia. Buku tersebut



digunakan sebagai pembelajaran orang tua dalam mengasuh anak.

Bahwa Kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan draf perdamaian yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat serta tanggapan yang diberikan oleh pihak Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, demikian juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2024, selengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa

Halaman 74 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah hak asuh anaknya secara kekeluargaan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu mengingatkan agar Penggugat dan Tergugat tetap berupaya menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, atas nasihat Majelis Hakim Kuasa Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah mencari jalan tengah yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan draf perdamaian yang disampaikan pada persidangan tahap pembuktian, yang isinya :

- a. Pertemuan Alisya Amira Dzakiya dengan Ayahnya/Penggugat bisa di lakukan 2 X dalam sebulan dengan di dampingi oleh Ibu kandung /Tergugat;

Halaman 75 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Alisia Amira Dzakiya dalam Pertemuan dengan Ayahnya/Penggugat tidak boleh di bawa pulang sampai dengan masa Mumayyiz;
- c. Pertemuan bisa di adakan di luar atau di rumah ibu kandungnya/Tergugat sesuai dengan kondisi anak Alisia Amira Dzakiya saat jadwal pertemuan;
- d. Pihak keluarga dari Ayahnya/Penggugat bisa ikut bertemu dengan anak Alisia Amira Dzakiya dengan tetap di dampingi ibu kandungnya/Tergugat;

Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi, usia dan psikologis anak Alisia Amira Dzakiya kedepan jadwal pertemuan ini bisa diperbaruhi para pihak.

Atas usulan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat menanggapinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat berhak bertemu 4 X dalam sebulan atau 1x dalam setiap minggunya;
 - Minggu pertama dan ketiga bertemu di tempat yang netral;
 - Minggu kedua dan keempat anak menginap di rumah Penggugat;
2. Tergugat tidak membatasi Penggugat harus menemui anaknya seorang diri;
3. Penggugat berhak hadir sebagai perwakilan orang tua dalam kegiatan sekolah;
4. Pihak keluarga dari Ayahnya/Penggugat bisa ikut bertemu dengan anak Alisia Amira Dzakiya dengan tetap di dampingi ibu kandungnya/Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat meminta pertemuan 2 (dua) kali dalam sebulan dan anak dipersilahkan untuk menginap di rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan anak menginap di rumah Penggugat dengan alasan anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa disamping usaha untuk mencari solusi secara damai, pemeriksaan persidangan tetap berjalan dengan melakukan pemeriksaan perkara, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 76 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak menjalankan bunyi poin ke-3 amar Putusan Cerai sebagai berikut:

“Menetapkan anak asuh anak/hadhanah anak bernama Alisy Amira Dzakiya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;”

Sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi sampai dengan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini dibuat, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak yang bernama Alisy Amira Dzakiya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan **eksepsi** dan **pokok perkara** ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi bukan tentang kompetensi absolute maupun relatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidk sesuai denga hukum acara, Penggugat menempatkan diri sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat dalam

Halaman 77 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sedangkan dalam Petitumnya meminta menerbitkan PENETAPAN dan Bukan PUTUSAN;

2. Penggugat merubah atau menambah pokok Gugatan

Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan sampai pada isi dari pada gugatannya yaitu di Petitum, perubahan tersebut merugikan Tergugat, hal ini seharusnya menjadi gugatan baru dan atau yang harusnya didaftarkan ulang pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 Jawaban Tergugat, perihal Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Karena Sebagaimana Penggugat kutip dari halaman 3 Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2023 perihal gugatan pengesahan anak, dalam petitumnya penggugat dalam perkara tersebut meminta agar majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;*
2. **Menetapkan** anak yang bernama:
 - 2.1 Anak I, (L), Umur 16 Tahun;
 - 2.2 Anak II, (P), Umur 14 Tahun
 - 2.3 Anak III, (L), Umur 8 Tahun*berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;*
3. *Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti T.E 1 sampai dengan T.E.7 berupa Fotokopi buku M. Yahya Harahap S.H dan artikel dari website Mahkamah Agung RI., bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat di terima sebagi bukti

Halaman 78 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, maka derajat pembuktiannya hanya bernilai bukti permulaan semata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan eksepsi ini adalah adanya ketidak sinkronan petitum yang diminta dalam perkara kontensius;

Menimbang, bahwa dalam menentukan anak ada dalam asuhan orang tuanya tidak memakai bahasa Kondemnator karena hak asuh anak tidak lah permanen/tetap, hak asuh anak dapat dialihkan pada yang lain, putusan Pengadilan Agama tidak memuat amar Kondemnator, melainkan hanya menetapkan jatuhnya hak asuh anak kepada salah satu dari kedua orang tua;

Menimbang, bahwa perlu Majelis hakim kemukakan bahwa Putusan kondemnator (condemnatoir) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. amar deklarator merupakan *conditio sine quanon* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator; Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklarator, Sebaliknya amar yang bersifat deklarator dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan petitum yang di dalamnya meminta untuk menetapkan kedudukan anak (petitum angka 3) bersifat deklarator, kemudian diikuti dengan permintaan memerintahkan (petitum angka 4) bersifat kondemnator, menunjukkan petitum Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Hukum acara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat tentang Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan sampai pada isi dari pada gugatannya yaitu di Petitum, perubahan tersebut merugikan Tergugat, hal ini seharusnya menjadi gugatan baru dan atau yang harusnya didaftarkan ulang pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 79 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perubahan yang terjadi pada gugatan secara keseluruhan hanya mengubah terminologi saja dan pada bagian petitum Penggugat hanya mempertegas poin ke-2 dengan penambahan kata-kata: “yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023; “

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati perkara yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

1. Perkara yang diajukan bersifat Kontensius karena diajukan dengan nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Kode perkara “Pdt.G” menunjukkan perkara tersebut diajukan dalam bentuk kontensius;
2. Adanya pihak yang dijadikan lawan yaitu Tergugat ;
3. Adanya sengketa yang dijadikan objek perkara yaitu Pencabutan Hak Asuh Anak;
4. Pada awalnya perkara diajukan dengan memakai nomenklatur Permohonan dan pihak sebagai Pemohon dan Termohon kemudian nomenklatur tersebut diperbaiki dengan Gugatan dan pihak dengan Penggugat dan Tergugat;
5. Materi perkara dari posita sampai dengan Petitum tidak ada yang dirubah, kecuali pada petitum angka 2 (dua) yang menyebutkan “yang ditetapkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tertanggal 08 November 2023”.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, Majelis hakim berpendapat perubahan yang dilakukan oleh Penggugat hanya merubah nomenklatur (penyebutan) disesuaikan dengan penyebutan perkara Kontensius, tidak merubah materi ataupun menambah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulis yang diajukan Tergugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak tepat dalam melihat dan memahami ketentuan hukum yang dihubungkan dengan perubahan surat gugatan yang

Halaman 80 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi Tergugat tersebut dinilai Majelis Hakim tidak terbukti, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak ini adalah karena sejak terjadi perceraian sampai saat ini, Tergugat tidak memberi akses pada Penggugat untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya, Tergugat tidak menjalankan amar Putusan Cerai pada dictum angka 3 yang berbunyi:

“Menetapkan anak asuh anak/hadhanah anak bernama Alisya Amira Dzakiya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mempunyai Alasan yang sangat Kuat sampai saat ini tidak memberikan waktu kepada Penggugat untuk bertemu anaknya yaitu Alisya Amira Dzakiya dengan alasan atau dalil-dalil Tergugat sebagai berikut:

- i. Bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap anaknya;
- ii. Bahwa Penggugat adalah orang yang di Gugat Cerai karena melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dan Anaknya Alisya Amira Dzakiya;
- iii. Bahwa Penggugat adalah orangtua/ayah yang emosional dan kejiwaannya tidak stabil dengan latar belakang orang yang sering diduga melakukan perzinahan;
- iv. Bahwa Penggugat adalah orang yang di laporkan Tergugat pada saat berumahtangga kepada Pihak Berwajib (Kepolisian) karena perbuatan pada point i, ii, iii, iv tersebut di atas dan tidak dilanjutkan proses Pelaporan

Halaman 81 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut karena Penggugat dan Tergugat menandatangani nota Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk membenarkan dalil-dalil bantahannya Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran dalil-dalil masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.30 dan 4 (empat) orang saksi serta satu saksi ahli ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah bermeterai secukupnya, bukti-bukti tersebut sah diajukan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, sampai dengan, P.5, P.14, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 82 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.6 sampai dengan P.8, P.10 sampai dengan P.13, P.15, P.18, P.19, P.20, P.22, sampai dengan P.26, merupakan fotokopi bukti terklasifikasi kedalam surat bukan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata juncto Pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah dinazegaleen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.9, P.16, P.17, P.27, sampai dengan P.30 berupa tangkapan layar, yang merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai meskipun Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah alat bukti hukum yang sah, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan karena informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipastikan keasliannya sehingga bukti print out tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.21, P.25, berupa bukti elektronik berisi video dan transkripnya, video telah diputar dan diperdengarkan di ruang sidang, merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 HIR Jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.4 berupa Akta Cerai, merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula (pernah) menjadi suami isteri secara sah, namun mereka telah bercerai sejak tanggal 27 November 2023, di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Alisya Amira Dzakiya, merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alisya Amira Dzakiya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Fotokopi Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks.G/2024/PA. Tgrs., merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah berupaya untuk mendapatkan akses agar dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.6 sampai dengan P.8, P.10 sampai dengan P.13, P.15, P.18, P.19, P.20, P.22, sampai dengan P.26, merupakan fotokopi bukti terklasifikasi kedalam surat bukan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata juncto Pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah dinazegaleen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah

Halaman 84 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.9, P.16, P.17, P.27, sampai dengan P.30 berupa tangkapan layar, yang merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai meskipun Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah alat bukti hukum yang sah, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan karena informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipastikan keasliannya sehingga bukti print out tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.21, P.25, berupa bukti elektronik berisi video dan transkripnya, video telah diputar dan diperdengarkan di ruang sidang, merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 HIR Jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 berupa surat –surat dari JSP Law Firm kepada Penggugat dan sebaliknya, menunjukkan setelah bercerai pembicaraan komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya mengenai Penjualan Rumah, tidak pernah memberi tahu Penggugat mengenai Anak yang mengalami gangguan PTSD;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13, berupa Surat Somasi dan jawaban somasi, serta surat permohonan eksekusi putusan, nenunjukan Tergugat tidak menanggapi perihal pembahasan hak asuh Anak serta tidak pernah memberikan informasi mengenai PTSD yang dialami oleh Anak;

Halaman 85 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa Slip Gaji Penggugat, bukti P.16, berupa bukti Transfer dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, menunjukkan Penggugat telah melaksanakan amar putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA/Tgrs tanggal 8 November 2023, pada angka 4;

Menimbang, bahwa P.17 berupa chat Penggugat kepada Ibu Lucky Astarani selaku staf Badan Kepegawaian Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan Penggugat telah berusaha agar dapat mentransfer langsung 1/3 gaji pokoknya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa P.18, berupa Surat Dinas Perihal Penyampaian Terbitnya Akta Perceraian PNS atas nama Krisna Juanta, S.T. menunjukkan Penggugat telah taatan terhadap peraturan.

Menimbang, bahwa P.19 dan P.20, berupa Tiket Penerbangan, menunjukkan upaya Penggugat untuk menemui Anaknya;

Menimbang, bahwa P.21 berupa Transkrip Percakapan Video dan video antara Penggugat dan anaknya, menunjukkan hubungan Penggugat dengan Anak sangat baik bahkan sangat dekat;

Menimbang, bahwa P. 22, sampai dengan P.24, berupa Surat Pernyataan Psikolog menunjukkan bahwa Penggugat telah dilakukan pemeriksaan psikologis;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang terklasifikasi kedalam surat bukan akta dan alat bukti elektronik, yang telah diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai bukti permulaan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim karena mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang sedang ditangani setidaknya memberikan gambaran kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keempatnya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang di baharui (HIR/RIB), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari keempat saksi Penggugat tersebut terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 86 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alisya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan November 2023 ;
- Bahwa Penggugat merupakan Pengawas Fungsional di Disnaker yang tugasnya mengawasi tenaga kerja pada dan korporasi wilayah Disnaker DKI.
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya, Penggugat telah berupaya berbagai cara untuk bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan-tindakan Penggugat yang diluar kontrol serta saksi tidak pernah melihat Penggugat mengalami benturan dengan sesama rekan kerja.
- Bahwa sikap dan kejiwaan Penggugat selama di tempat kerja tidak ada yang berbeda dengan rekan kerja yang lain, Penggugat selalu bersikap sewajarnya dalam bertindak dan berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang sekarang sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alisya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023, pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Alisya akan dibawa kabur oleh Tergugat dan kakaknya, kejadian tersebut diketahui dan dilihat para tetangganya;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat terjadi keributan, kemudian diakhiri dengan dibuat perjanjian perdamaian;

Halaman 87 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat **perselisihan** antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang dihadirkan oleh Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Alisya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah anak, yang diketahui dan dilihat para tetangganya terjadi pada Februari 2023, saksi ikut meleraikan dalam kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat terjadi keributan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan anaknya sangat dekat, saksi sering melihat Penggugat membawa Alisya jalan-jalan naik motor dan pernah berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Alisya keluar berjalan-jalan bersama;
- Bahwa sikap perilaku Penggugat sangat baik pada para tetangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sikap negatif ataupun emosi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yang dihadirkan oleh Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Alisya;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelum kejadian keributan di tanggal 5 Februari 2023, saksi sering melihat Penggugat dan Alisya sering berjalan-jalan bersama, Penggugat sering menemani Alisya bermain sepeda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya permasalahan maupun keributan antara Penggugat dengan Tergugat maupun Penggugat dengan Alisya.

Halaman 88 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan kekesalan atau sikap negatif lainnya kepada Alisya, Penggugat selalu terlihat sayang kepada Alisya;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 5 Februari 2023 Penggugat bersama keluarga Penggugat pernah datang berkunjung ke rumah saksi untuk meminta maaf atas keributan yang terjadi.
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah melihat Alisya lagi ada di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi melihat adanya bekas luka ditangan Penggugat.

Menimbang Penggugat mengajukan Saksi Ahli yaitu Psikolog bernama Felicia Y. Gunawan, M.Psi., memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi ahli, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka saksi Ahli tersebut telah memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. (2) Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman; dan (3) Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman. Menimbang bahwa Ahli telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memberi keterangan di persidangan maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan Pasal 1899 KUHPerdara bahwa keterangan Ahli diatas hanya dapat digunakan untuk menambah alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangannya bahwa:

- Saksi Ahli dihadirkan sebagai Saksi yang telah memeriksa kondisi kesehatan mental Penggugat ;

Halaman 89 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melalui pengecekan yang telah Saksi Ahli lakukan tidak ditemukan adanya trauma pada Penggugat, dan Penggugat sehat secara mental dan secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan tetap produktif dalam pekerjaan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Ahli, pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat memiliki isu kesehatan mental kurang valid dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, Penggugat memiliki mental yang sehat, memiliki IQ diatas rata-rata, dapat berkomunikasi dengan sangat lancar dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog (bukti T-9) yang menyatakan pendampingan dari orang tua dan keluarga terdekat sangat diperlukan. Apabila tertulis "orang tua" maka asumsinya orang tua yang dimaksud dalam pemeriksaan tersebut adalah orang tua lengkap karena kembali lagi anak pasti membutuhkan kedua figur baik ayah maupun ibu terutama kalau sejak awal anak sudah familiar dengan kedua figur tersebut.
- Apabila Alisia bertemu dengan Penggugat selaku subjek traumanya yang mana pada tahun 2021 melalui rekaman cctv Alisia mengalami gejala hyperarousal kepada Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan, maka seharusnya pada saat bertemu langsung dengan Penggugat, Alisia akan merasa takut.
- Perlakuan ayah yang memegang kemaluan anak perempuannya yang berusia 2 tahun 11 bulan, akan dikembalikan lagi bagaimana konteksnya apakah sang ayah membantu memandikan anaknya, atau membantu berpakaian atau sekedar membantu membersihkan, atau tidak sengaja. Kemudian frekuensi, sesering apa hal tersebut dilakukan, dan keparahannya apakah sampai membuat anak menangis, tidak nyaman dan sebagainya.
- Dalam pemeriksaan Alisia sebagaimana (bukti T-9) yang menandatangani pemeriksaan tersebut adalah psikolog. Dalam pemeriksaan tersebut juga tidak dikatakan Alisia mengalami PTSD dan hanya terdapat symptom-symptom saja. Dan trauma yang dimaksud dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai PTSD.

Halaman 90 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Tergugat pun telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T. 21 dan 3 (tiga) orang saksi serta satu saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Tergugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya, bukti-bukti tersebut sah diajukan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1, sampai dengan, T.4, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, telah di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Tergugat beragama Islam, Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Alisya Amira Dzakiya, merupakan akta autentik, maka telah menjadi bukti

Halaman 91 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Akta Cerai, merupakan akta autentik, yang membuktikan Tergugat dan Penggugat semula pernah menjadi suami isteri secara sah, namun kemudian mereka bercerai pada tanggal 27 November 2023, di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa amar Putusan Cerai Perkara Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., menunjukan Hak Asuh Anak ditetapkan pada kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda T.5 sampai dengan T.9, merupakan fotokopi bukti terklasifikasi kedalam surat bukan akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata juncto Pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah dinazegaleen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda T.10, berupa bukti elektronik tangkapan layar. Bukti T.11 sampai dengan T.16, berupa transkrip video dan video telah diputar dan diperdengarkan di ruang sidang,serta bukti T.17 (1sampai dengan 12) berupa foto-foto Penggugat dan anaknya, merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 HIR Jo. Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa Surat Perjanjian Damai, Tertanggal 05 Februari 2023, menunjukan Tergugat telah melaporkan

Halaman 92 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan KDRT terhadap anak yang dilakukan oleh Penggugat telah diselesaikan dengan Damai;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.8 berupa bukti pembayaran Pemeriksaan Psikologis Klinis anak Alisya Amira Dzakiya, menunjukan Tergugat telah memeriksakan anaknya pada Psikolog;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa surat hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis, menunjukan Tergugat telah memeriksakan dan terapi anaknya pada Psikolog;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa tangkapan layar percakapan Tergugat dengan ibu Sri Atun, menunjukan Tergugat tidak pernah menekan calon saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.12 dan T.15, T.16, berupa rekaman kamera CCTV, yang menunjukan Penggugat melakukan KDRT pada anak;

Menimbang, bahwa bukti T.13. T.14, berupa rekaman percakapan Tergugat dengan anaknya, menerangkan pengakuan anak telah dipukul Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.17(1 sampai 12), berupa foto-foto Tergugat dengan anaknya, menunjukkan kedekatan Tergugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Tergugat mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, oleh karena perkara ini masih terkait erat dengan sengketa perkawinan, maka pembuktian sebagaimana pasal 76 UU.No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan lex specialis dari pasal 145 dan pasal 146 HIR, sedangkan saksi 3 adalah teman Tergugat dengan demikian saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga saksi-saksi dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan November 2023 dan anaknya ditetapkan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi sering melihat anak Alisya di kurung di dalam kamar oleh Penggugat;

Halaman 93 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Alisya menangis dan menjerit dari kamar
- Bahwa saksi menyaksikan dan merasakan sendiri bahwa Penggugat sering mengunci kamar, lampu di matikan, gas LPG di cabut sehingga Saksi tidak bisa memasak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui Alisya mengalami Trauma, waktu itu Alisya bersama saksi dan suami ke Bukit Tinggi;
- Bahwa pada saat bermain-main Alisya tidak sengaja memukul suami saksi, dia merasa bersalah dan minta di hukum, Alisya berlari kesudut ruangan dia berdiri di sudut ruangan sambil menangis, dia minta di hukum, " hukum aku " dia ketakutan sampai pipis.
- Bahwa Saksi bersama Suami dan Tergugat yang membawa Alisya ke Dokter Psikologis Klinis Behavior Intervension Centre di kota padang dan di lakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, ada rekomendasi psikolog agar Penggugat melakukan terapi;
- Bahwa kejadian pada tanggal 05 february 2023, pada saat itu Tergugat dan Alisya sudah terjepit di pagar dan sudah dalam Tekanan Penggugat dan sangat sulit di lepaskan, Tergugat sudah menjerit-jerit, pada saat itu saya berusaha melepaskan tekanan dari Penggugat, dia tidak mau karena tenaganya kuat, makanya terjadi peristiwa gigitan itu untuk melepaskan tekanan Penggugat ke Tergugat dan Alisya;
- Bahwa pada saat saya menginap di rumah mereka, ada kejadian yang tidak wajar, seperti Penggugat mematikan Gas, dan listrik, setelah Tergugat berbicara dengan Penggugat barulah dinyalakan Kembali oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;

Halaman 94 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu mereka masih bersama, Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi bersama dengan penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat berkunjung itu, Penggugat melakukan kekerasan terhadap alisya yang saat itu baru berusia 11 bulan, dengan diteriaki, ditarik dan dipukul, kejadian itu pada tahun 2019;
- Bahwa Alisya saat itu di pukul Penggugat karena tidak mendengar larangan Penggugat, akhirnya di pukul di depan Saksi dan Tergugat.

Menimbang Tergugat mengajukan Saksi Ahli yaitu Psikolog bernama Dr. Angga Wirahmadi, SpA(K), memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi ahli, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka saksi Ahli tersebut telah memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangan di persidangan

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. (2) Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman; dan (3) Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman.

Menimbang bahwa Ahli telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memberi keterangan di persidangan maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan Pasal 1899 KUHPerdara bahwa keterangan Ahli di atas hanya dapat digunakan untuk menambah alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat telah memberi keterangan bahwa:

- Kalau menganalisa trauma pada anak itu di lihatnya bukan dari dewasa ke anak, akan tetapi kita pantau dari anak ke dewasa, kejadiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mulai di anak lalu berdampak sampai dewasa, jadi di cegah dari anak sampai dewasa;

- Menyikapi Trauma Pasca Kekerasan yang di lakukan ayah kandung pada anaknya yang masih di bawah umur :

1. Menjauhkan anak dari pelaku “ kita koordinasi dengan dinas social
2. Koordinasi juga dengan psikater “ agar dari awal penangannya sudah melibatkan emosionalnya
3. Periksa secara fisik” khawatir ada kekerasan, luka saluran kencing, patah tulang “;
4. Paling penting adalah Menjauhkan dari Pelaku “ karena kalau kita mengemabalikan kepada pelaku Trauma itu akan Kembali dan pengobatan yang di lakukan akan sia-sia saja “

- Perlunya ada Desensitisasi, yaitu cara bertahap mengatasi anak yang Trauma untuk memberanikan anak tersebut kepada pencetusnya traumanya itu diperlukan waktu dan juga pemahaman secara bertahap artinya sedikit demi sedikit, dalam masalah kekerasan yang di lakukan orang tua misalnya ayah caranya adalah di lakukan secara bertahap, di temukan secara bertahap, bertahap bisa jaraknya, bisa waktunya, bisa juga dari lokasinya.

- Bahwa Konteks disiplin dengan kekerasan fisik terhadap anak itu diseluruh dunia sudah di larang, yang ada konsep disiplin dengan reward, apabila anak melakukan kesalahan maka rewardnya di kurangi itu konsep disiplin yang benar, jadi disiplin dengan fisik itu di larang.

Menimbang, bahwa selama masa proses persidangan berlangsung, Tergugat dan Penggugat tetap melakukan mediasi melalui kuasa hukumnya dengan membuat perjanjian pertemuan Penggugat dengan anaknya, Penggugat telah menyetujui jawal pertemuan 2(dua) kali dalam sebulan dan anak dipersilahkan untuk menginap di rumah Penggugat atau keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan anak belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling

Halaman 96 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai pada bulan November 2023 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alisia Amira Dzakiya, lahir tanggal 10 November 2018;
- b. Dalam Putusan perceraian, anaknya ditetapkan dalam asuhan Tergugat, dengan kewajiban memberi akses pada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- c. Penggugat telah melaksanakan perintah amar putusan untuk memberi nafkah pada anaknya;
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, Penggugat memiliki mental yang sehat, memiliki IQ diatas rata-rata, dapat berkomunikasi dengan sangat lancar dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;
- e. Setelah bercerai Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya karena tidak diberi akses oleh Tergugat, sampai gugatan ini diajukan;
- f. Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar dapat bertemu dengan anaknya, namu tidak di tanggapi oleh Tergugat;
- g. Tergugat belum memberi izin pada Penggugat untuk menemui anaknya dengan alasan Penggugat pernah melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dan Anaknya;
- h. Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- h. Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan terapi terhadap anaknya pada Psikologis Klinis;
- i. Di dalam ruang sidang anak Penggugat dengan Tergugat mau bertemu dengan Penggugat bahkan memeluknya, begitupun pada saat bermusyawarah di luar persidangan, anak mau bersama ayahnya/ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum hak asuh anak, dapat

Halaman 97 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai ahlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dalam kewajiban pemenuhan hak anak tidak hanya jatuh kepada hak asuh saja melainkan kedua belah pihak orang tua kandungnya juga sama-sama memiliki kewajiban dalam melengkapi hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor. 35 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;***

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya:

Halaman 98 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Figur ayah itu sangat penting bagi anak. al-Qur'an dan hadis sudah menjelaskan betapa perlunya interaksi dan komunikasi ayah dengan anak, Ayah memang berkewajiban menafkahi keluarga, tetapi anak juga butuh nafkah cinta dari ayahnya, peran ayah membentuk karakter anak sangatlah penting; Begitu juga peran seorang ibu yang salehah memperhatikan kebutuhan duniawi dan keagamaan serta pendidikan anaknya, mengajarkan kepadanya prinsip-prinsip iman, seorang ibu adalah pendukung dan pembimbing bagi anak. Dengan demikian harus dipastikan ibu dan ayah berkoordinasi dengan baik mengenai perencanaan dan evaluasi tumbuh kembang anak, sehingga orangtua benar-benar dapat saling melengkapi dalam memberikan kebutuhan anak.

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ini adalah karena Tergugat tidak menjalankan bunyi poin ke-3 amar putusan cerai sebagai berikut:

*"Menetapkan hak asuh anak/hadhanah anak bernama Alisya Amira Dzakiya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya **dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;**"*

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";*

Menimbang bahwa di dalam Surat Perjanjian Damai, tertanggal 05 Februari 2023, (bukti T.5) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat disebut pada huruf (e), "Pihak II tidak akan menghalang-halangi Pihak I untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Alisya Amira Dzakiya, dengan syarat izin pihak II dan didampingi pihak II maupun keluarga dan sewaktu-waktu

Halaman 99 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berkomunikasi melalui Hp maupun Vidio call melalui Pihak II maupun keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan pencabutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa upaya Penggugat untuk bertemu anaknya dengan mencari sampai ke Padang sebagaimana bukti P-19 dan P-20 namun Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak, bukti P-9 menunjukkan Penggugat telah berupaya menghubungi anak sejak bulan Februari 2023 sampai dengan April 2024, bukti P-10 dan bukti P-11 tidak ada satupun pembahasan dari Tergugat yang menanggapi terkait pertemuan dan hubungan Penggugat dengan anak, bukti P-22, P-23 dan P-24, menunjukkan Penggugat telah berupaya berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan dengan psikolog, yang hasilnya menyatakan Penggugat tidak menunjukkan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat menyampaikan kesaksian yang menyatakan Penggugat sebagai seorang ayah yang dekat dan sayang pada anaknya, hasil pemeriksaan Saksi Ahli menyatakan Penggugat memiliki mental yang sehat, memiliki IQ di atas rata-rata, dapat berkomunikasi dengan sangat lancar dan tidak menunjukkan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak memberikan waktu kepada Penggugat untuk bertemu anaknya sampai saat ini, Tergugat mempunyai alasan yang sangat kuat, yaitu Penggugat adalah seorang ayah yang melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap anaknya, Tergugat telah menyampaikan bukti T.5 yang menunjukkan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan sampai dilaporkan dan didamaikan oleh pihak kepolisian, bukti T.6 sampai dengan T.9 menunjukkan Tergugat telah membawa anaknya melakukan Pemeriksaan Psikologis Klinis anak, bukti T.11, T.12, T.15, rekaman CCTV yang menunjukan telah terjadi KDRT oleh Penggugat terhadap anaknya,

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat menyampaikan kesaksian yang menyatakan Penggugat sebagai seorang ayah pernah

Halaman 100 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT pada anaknya, Saksi Ahli menyatakan: Kalau terjadi kekerasan terhadap anak oleh orang tua tentunya untuk tidak menimbulkan trauma lebih dalam maka pelakunya harus di jauhkan dari anak tersebut, cara mengatasi anak yang trauma untuk memberanikan anak tersebut kepada pencetusnya traumanya itu diperlukan waktu bertahap dan juga pemahaman secara bertahap artinya sedikit demi sedikit, dalam masalah kekerasan yang dilakukan orang tua misalnya ayah caranya adalah dilakukan secara bertahap, di temukan secara bertahap, bertahap bisa jaraknya, bisa waktunya, bisa juga dari lokasinya;

Menimbang, bahwa selama masa proses persidangan berlangsung, Tergugat dan Penggugat tetap melakukan mediasi melalui kuasa hukumnya dengan membuat perjanjian pertemuan Penggugat dengan anaknya, Penggugat telah menyetujui jawal pertemuan 2 (dua) kali dalam sebulan dan anak dipersilahkan untuk menginap di rumah Penggugat atau keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mengizinkan anak menginap di rumah Penggugat dengan alasan anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak pernah di pertemuan dengan Penggugat pada bulan Agustus 2024 di ruang sidang, saat bertemu sikap anak langsung memeluk Penggugat, dan pertemuan kedua Penggugat dengan anak terjadi pada saat mediasi tanggal 20 September 2024, anak mau bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan KDRT terhadap anak, peristiwa yang ditunjukan adalah pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai dari rekaman Vidio CCTV pada tahun 2021 sampai dengan 2022, setelah bercerai anak tidak pernah dipertemukan dengan Penggugat, telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis Klinis anak dan telah diterapi, saat anak bertemu dengan Penggugat, anak tidak menunjukan ada trauma terhadap Penggugat, Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan dengan psikolog, yang hasilnya menyatakan Penggugat tidak menunjukan tanda-tanda agresif dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;

Halaman 101 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas, dimana Tergugat tidak memenuhi dan tidak mengindahkan kepentingan dan hak-hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan perintah amar putusan diktum angka 3 perkara Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tertanggal 08 November 2023, dan mengingkari isi perdamaian tanggal 05 Februari 2023, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan mencabut Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya**, lahir pada tanggal 10 November 2018, dari Tergugat, yang ditetapkan berdasarkan putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tertanggal 08 November 2023;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku bapak kandungngnya), akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah*

Halaman 102 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat agar menyerakan anak Pengugat dengan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di pertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan erat dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat

2.

Mencabut Hak Asuh/ Hadhanah anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya**, lahir pada tanggal 10 November 2018, dari Tergugat, yang ditetapkan berdasarkan putusan Nomor 4584/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tertanggal 08 November 2023;

3.

Menetapkan seorang anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya**, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2018, berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 103 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama **Alisya Amira Dzakiya** lahir pada tanggal 10 November 2018, untuk diasuh oleh Penggugat

5.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimusyawarahkan lagi pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asnita dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Halaman 104 dari 105 putusan Nomor 2937/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	385.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).